

**POLITIK HUKUM KESEHATAN  
(STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU  
NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN SAG) KALIMANTAN BARAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata**

**Satu Dalam Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**VIRKLY PARDOSI**

**11340070**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim terhadap terdakwa Fidelis Arie dalam politik hukum kesehatan atas putusan pengadilan negeri sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG Kalimantan Barat. Sebagaimana dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam peraturan pasal tersebut masalah mengenai kepemilikan batang ganja dan ancaman hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara. Terkait tentang narkotika jenis ganja, ganja merupakan jenis narkotika golongan 1, jenis narkotika yang hingga kini menuai kontroversi. Ganja dianggap sebagai tanaman yang mengandung zat adiktif dan dapat menimbulkan efek euphoria berlebihan.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Dokumen Literer. Jenis penelitian Dokumen Literer merupakan proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan. Karena fokus dalam penelitian ini adalah untuk menelaah norma-norma atau aturan yang berlaku dan pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terkait kepemilikan ganja, sehingga norma hukum adalah objek penelitian yang utama.

Penulis berpendapat apa yang dilakukan Fidelis semata-mata dikarenakan rasa cinta Fidelis kepada sang istri untuk menyembuhkan istrinya. Ia tidak terbukti memperjual-belikannya maupun mengonsumsi untuk diri sendiri. Bahkan apa yang dilakukan oleh Fidelis dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang didorong oleh karena adanya daya paksa karena adanya keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Ia didorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tak ingin ia lakukan. Selain itu penulis berpendapat bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan semangat cita-cita politik hukum kesehatan di Indonesia. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan. Dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Maka seharusnya tidak dipidana penjara, melainkan mendapatkan putusan lepas.

Kata Kunci: Ganja, Medis, Politik, Hukum, Kesehatan, Tindak Pidana Narkotika.





### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virkly Pardosi

NIM : 11340070

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Politik Hukum Kesehatan (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN SAG) Kalimantan Barat” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2019

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Virkly Pardosi  
NIM. 11340070



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Virkly Pardosi

NIM : 11340070

Judul : Politik Hukum Kesehatan (Studi Atas Putusan  
Pengadilan Negeri Sanggau Nomor  
111/Pid.Sus/2017/PN SAG) Kalimantan Barat

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Srata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Mei 2019  
Pembimbing

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-474/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM KESEHATAN (STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 111/PID.SU/2017/PN.SAG) KALIMANTAN BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIRKLY PARDOSI  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340070  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

Tidak semua obat bisa menyembuhkan semua penyakit,  
Begitu juga tidak semua peraturan bisa menyelesaikan semua masalah.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

Orang tuaku, Ayahanda Tukka Tua Pardosi, Ibunda Rohani Siregar, Keluarga Besar Pardosi dan Keluarga Besar Siregar yang selalu membimbingku dengan penuh kesabaran, membiayaiku dengan penuh semangat, dan yang selalu memberikan harapan dengan do'anya.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ،  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ،  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Politik Hukum Kesehatan (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag) Kalimantan Barat”** dengan halangan-halangan yang insya allah dapat dilewati. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga syafa'atnya dapat menolong kita semua di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian skripsi merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada setiap mahasiswanya. Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat mengimpletasikan teori-teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan sesuai dengan minat yang ditawarkan program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Pembimbing dan Penguji dalam penyusunan skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan motifasi.
6. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku penguji I terima kasih masukan dan sarannya.
7. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku penguji II terima kasih atas masukannya kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2011, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
10. Kepada Seluruh Guru/Sahabat Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Yogyakarta terimakasih atas dukungan baik moril serta materil.
11. Abang-abang, Kakak-kakak dan Adik saya yang menjadi semangat dan inspirasi saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

12. Saudaraku Abdul Haris Hasibuan orang yang pertama kali bertemu menjemput ku ketika telah tiba di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 22 Mei 2019

Penulis,



Virklv Pardosi  
NIM. 11340070



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Pidana.....	9
2. Narkotika dan Obat-obatan Terlarang.....	10
3. Politik Hukum Kesehatan.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Bahan Hukum Primer.....	15
5. Bahan Hukum Sekunder.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16

**BAB II TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM KESEHATAN,  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN GANJA ..... 18**

A. Tinjauan Umum tentang Politik Hukum Kesehatan.....	18
1. Pengertian Politik .....	18
2. Pengertian Hukum.....	20
3. Pengertian Politik Hukum .....	23
4. Politik Hukum Kesehatan dan Regulasinya .....	36
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika .....	58
1. Pengertian Narkotika.....	58
2. Jenis-jenis Narkotika .....	59
3. Tindak Pidana Narkotika.....	62
C. Tinjauan Umum tentang Ganja.....	72
1. Sejarah ganja dan pengertiannya.....	72
2. Ganja di Indonesia.....	75
3. Karakteristik dan Varietas Pohon Ganja .....	77

**BAB III TINJAUAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SANGGAU No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag..... 80**

A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.111/Pid.Sus/2017/PN. Sag .....	80
1. Pihak yang berperkara .....	80
2. Duduk Perkara .....	80
3. Dakwaan.....	82
4. Keterangan Saksi.....	84
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	87
6. Pembelaan Penasihat Hukum .....	88
7. Membebankan biaya kepada Negara.....	89

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidanaan terhadap Fidelis Arie Sudewarto terkait Kepemilikan Ganja dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag.....	89
Putusan Hakim .....	89
<b>BAB IV ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN. SAG KALIMANTAN BARAT.....</b>	<b>95</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag Kalimantan Barat.....	95
B. Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG dalam Tujuan Politik Hukum Kesehatan di Indonesia .....	98
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha negara Indonesia meningkatkan penegakan hukum untuk mencapai masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 Republik Indonesia (UUD 1945 Negara RI). Salah satu upaya negara mewujudkan masyarakat bekeadilan berbentuk pembangunan infrastruktur penegakan hukum yang kokoh.

Perlindungan terhadap segenap masyarakat melalui penegakan hukum bersifat mutlak dalam sebuah negara hukum Indonesia. Tidak berarti rasanya jika melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, jika ternyata masih ada penderitaan ketimpangan hak masyarakat. Ketimpangan hak yang dialami masyarakat mencerminkan ketidaksejahteraan seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam konteks negara hukum Indonesia, terjadinya ketimpangan hak masyarakat disebabkan proses penegakan hukum yang tidak berorientasi pada nilai keadilan. Publik berkelakar, hukum di Indonesia hanya mengadili orang miskin, sebab tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Tidak heran jika dalam prosesnya, penegakan hukum di Indonesia seringkali menarik perhatian publik. Pasalnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat ditengarai tidak berdasar pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Seperti kasus adik saya Azmi Hafis Pardosi dipenjara 5 tahun hanya gara-gara memiliki 6.5 gram ganja kering untuk dikonsumsi sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Jure Humano*, Volume Nomor 1, 2009, hlm 74.

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 58 /Pid.B/2014/PN-Mdl.

Pada prinsipnya penegakan hukum merupakan upaya menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Aparat penegak hukum negara bertugas mencegah, menindak dan mengadili setiap perbuatan masyarakat yang dinilai bertentangan dengan hukum. Artinya, negara memiliki tanggungjawab untuk menghidupkan hukum demi tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat.

Dengan demikian infrastruktur penegakan hukum menjadi pondasi terbentuknya sebuah keadilan bagi masyarakat. Utamanya lembaga hukum yang memiliki kewenangan mengadili masyarakat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian proses peradilan hukum pidana diharapkan dapat melahirkan rekoreksi terhadap nilai keadilan yang sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>3</sup>

Dewasa ini negara sangat gencar melakukan penegakan hukum berupa pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kebijakan hukum penyalahgunaan narkotika menjadi prioritas karena beberapa alasan. Pertama, kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan *extra ordinary crime* karena bersifat terstruktur dan bersifat transnasional (*transnasional criminality*). Peredaran kejahatan penyalahgunaan narkotika melampaui batas-batas negara (*borderless country*). Dalam perkembangannya, kejahatan penyalahgunaan narkotika menggunakan peralatan canggih dan modus operandi yang sangat beragam.

Kejahatan ini didukung dengan jaringan memiliki manajemen rapi, organisasi lintas negara. Sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menindak dan memberantas. Tidak hanya itu kejahatan penyalahgunaan narkotika juga berdampak merusak generasi. Berdasarkan pernyataan Badan

---

<sup>3</sup> Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 1-2.



Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menyebutkan sekitar 50 orang setiap hari meninggal karena penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.<sup>4</sup>

Jaringan narkotika Internasional menganggap negara Indonesia sebagai pasar potensial atau *point of market state* peredaran narkotika. Letaknya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) dalam peredaran narkotika. Korbannya sebagian besar adalah kalangan pemuda yang dikelompokkan menjadi kategori pelaku pengedar dan pelaku pemakai.

Kompleksitas kejahatan penyalahgunaan narkotika terkadang menarik perhatian publik untuk berkomentar. Utamanya dalam proses penanganan dan penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkotika oleh lembaga peradilan negara Indonesia. Beberapa kasus penegakan hukum penyalahgunaan narkotika menggiring opini publik untuk mempertanyakan nilai keadilan di dalam prosesnya.

Misalnya dalam kasus yang dialami oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang bernama Fidelis Arie Sudarwoto menjadi tersangka gara-gara kepemilikan atau menanam 39 batang pohon ganja. Kasus ini berasal dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kasus ini dikenal sebagai “kasus Fedelis” yang berhasil menarik simpati publik yang mempertanyakan rasa keadilan bagi Fedelis.

Bagaimana tidak, Fidelis merupakan terpidana penyalahgunaan narkotika yang divonis 8 bulan dan denda 1 milyar rupiah, subsuider satu

---

<sup>4</sup> BNN Ingatkan 50 Orang Meninggal Setiap Hari karena Narkotika  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkotika> Diakses 23 Agustus 2019.

bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sanggau.<sup>5</sup> Kasus ini berawal dari tindakan Fedelis menanam ganja untuk keperluan pengobatan istrinya. Fedelis ditangkap atas kepemilikan 39 batang pohon ganja dirumahnya. Yang berdalih bahwa ganja tersebut digunakannya untuk pengobatan Yeni Riawati (istri dari Fidelis Arie Sudarwoto) yang mengidap penyakit *Syringomyelia* atau munculnya kista di sumsum tulang belakang.

Fidelis Arie kemudian mencari pengobatan dengan segala cara, mulai dari upaya medis, alternatif, sampai ‘orang pintar’ atau pengobatan tradisional. Tidak juga menemukan kesembuhan sang istri, telah mengantarkan Fedelis ke balik jeruji besi selama sekian bulan.

Informasi penggunaan ganja sebagai obat didapatkannya dari berbagai sumber, seperti media internet. Usaha Fidelis Arie akhirnya membuahkan hasil, informasi penggunaan ekstrak ganja yang memiliki khasiat pengobatan penyakit istrinya. Istrinya Yeni diobati dengan ekstrak ganja yang ditanamnya di rumah. Rensponya positif, penyakit yang diderita istri Fedelis cenderung membaik. Kesehatannya lambat laun pulih dan memunculkan harapan.

Tetapi harapan itu harus berakhir karena pada tanggal 19 Februari 2017 Fidelis Arie ditangkap petugas BNN Kabupaten Sanggau. perbuatan tersebut Fidelis yang mengobati istrinya dengan ganja dinali sebagai tindakan pidana penyalahgunaan narkotika. Fedelis dihadiahi tuntutan Pasal (111) ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Alhasil* Fedelis harus mendekam di penjara dan istrinyaapun meninggal dunia. Kasus ini telah menarik simpati publik atas penegakan hukum yang diterima oleh fedelis.

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG. Hlm. 61.

Setidaknya ada dua hal yang menarik perhatian publik terhadap kasus pindan yang dialami Fedelis. Pertama, jenis narkotika yang dimiliki oleh terdakwa, ganja merupakan jenis narkotika golongan I yang dianggap sebagai tanaman yang mengandung zat adiktif dan dapat menimbulkan efek *euphoria* berlebihan. Beberapa negara di dunia melegalkan untuk keperluan pengobatan (medis). Seperti Negara Amerika, Belanda, Uruguay dan lain sebagainya. tidak hanya itu, berdasarkan keputusan WHO (*World Health Organization*) yang mendukung dilegalkannya ganja, WHO menilai ganja memiliki kandungan *Cannabidiol* (CBD) yang sangat baik bagi pengobatan.<sup>6</sup>

Kedua, motif Fedelis menanam ganja yang bertujuan untuk melakukan pengobatan kepada Istrinya. Publik menilai hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi fedelis. Meninggalnya istri fedelis seakan menjadi jawaban penegakan hukum yang tidak berkeadilan.

Keyakinan publik semakin kuat dengan putusan perkara Fidelis Arie terjadi perbedaan pendapat antara Majelis Hakim pada saat memvonis Fedelis. Vonis yang diterima Fedelis berada pada batas minimum tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Tindakan Fidelis mengobati istrinya dengan ekstrak ganja menjadi pertimbangan hakim yang meringankan vonis terhadap Fedelis. Termasuk diantaranya, bukti hasil penyidikan yang mengatakan Fedelis negatif menggunakan Ganja. Artinya Fedelis benar-benar menggunakan ganja sebagai pengobatan kepada istrinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Politik Hukum Kesehatan (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN SAG) Kalimantan

---

<sup>6</sup> “Keputusan Badan Kesehatan Dunia: Ganja Medis Legal dan Boleh Dikonsumsi Pasien”, <http://intisari.grid.id/Intisari-News/Keputusan-Badan-Kesehatan-Dunia-Ganja-Medis-Legal-Dan-Boleh-Dikonsumsi-Pasien?page=1> akses 20 April 2018.

Barat”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi publik. Terutama bagi para penegak hukum yang menangani kasus penyalagunaan narkotika.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fidelis Arie mengenai kepemilikan ganja di dalam putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG Kalimantan Barat ?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG Kalimantan Barat sudah sesuai politik hukum kesehatan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fidelis Arie mengenai kepemilikan ganja.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisa putusan hakim apakah telah sesuai politik hukum kesehatan.
- a. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara umum dan memperkaya ilmu hukum pada umumnya terutama dalam menyikapi permasalahan Narkotika dalam kerangka politik hukum kesehatan khususnya yang menyangkut mengenai permasalahan ganja di Indonesia.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberi informasi dan masukan kepada pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba khususnya politik hukum kesehatan dalam permasalahan ganja masih sangat jarang dibahas. Akan tetapi ada beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevansinya dengan masalah pada penulisan ini.

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang sebelumnya, maka penulis akan memaparkan ulasan dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam karya tulis berupa skripsi karya Jahid Hanafi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkoba (Studi Putusan Nomor: 402/Pid.Sus/2011/Pn. Yk)”, dalam skripsi ini lebih berfokus kepada ketentuan hukum tentang sanksi bagi pecandu narkoba serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkoba.<sup>7</sup> Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sanksi pecandu narkoba dan persamaannya adalah pertimbangan hakim dalam memutus atau menjatuhkan putusan.

Dalam karya tulis yang kedua berupa skripsi karya Nurfi Usmianti yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 97/Pid.Sus/2011/Pn. Btl Terhadap Anak Sebagai

---

<sup>7</sup> Jahid Hanafi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkoba (Studi Putusan Nomor: 402/Pid.Sus/2011/Pn. Yk)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm 7.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta”.<sup>8</sup> Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih berfokus mengkaji mengenai perlakuan yang diterapkan hakim di persidangan terhadap anak dan persamaannya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana narkotika terhadap anak.

Dalam karya tulis yang ketiga berupa skripsi karya Meidi Fariz Cito Wardhana yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn. Sag Mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis”.<sup>9</sup> Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus mengkaji pendayagunaan ganja kepentingan medis dan persamaannya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Dalam karya tulis yang keempat berupa skripsi karya Maria Isabel Tarigan yang berjudul “Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)”. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus mengkaji sifat melawan hukum perbuatan memberikan ganja sebagai alternatif pengobatan kepada orang lain yang dilakukan oleh Fidelis Arie

---

<sup>8</sup> Nurfi Usmianti, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 97/Pid.Sus/2011/Pn. Btl Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

<sup>9</sup> Meidi Fariz Cito Wardhana, ”Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn. Sag Mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya Malang, 2018, hlm. 7.

Suderwato dan persamaannya adalah pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sanggau.<sup>10</sup>

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman.

Mengenai tujuan pidana ini pada prinsipnya ada berbagai teori pidana. Adapun tiga teori pidana yang dijadikan alasan pembeda penjatihan pidana adalah sebagai berikut:

#### a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*)

Teori absolut dikenal dengan teori mutlak, teori imbalan atau teori pembalasan. Teori ini merupakan teori yang menekankan pada pembalasan terhadap orang yang melanggar atau melakukan kejahatan. Menurut Hegel dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi,<sup>11</sup> berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

#### b. Teori Relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*).

Teori relatif merupakan teori yang dikenal dengan nama teori nisbi menjadikan dasar penjatihan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Menurut Andi

---

<sup>10</sup> Maria Isabel Tarigan, "Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)", *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2018, hlm. 18.

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 12.

Hamzah<sup>12</sup>, teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan gabungan dari kedua teori tersebut. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan ketertiban masyarakat tidak dapat dipisahkan antara kedua teori tersebut atau teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan ketertiban masyarakat.

2. Narkotika dan Obat-obatan Terlarang

Dasar hukum yang mengatur tentang narkotika yaitu diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 1994, hlm. 34.



bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.<sup>13</sup>

Secara sederhana yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu kelompok zat yang dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh yang bersifat:

1. Menenangkan
2. Merangsang
3. Menimbulkan halusinasi

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius.<sup>14</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian narkotika adalah:

-Pasal 1 ayat (1)

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

---

<sup>13</sup> Konsideren Pertimbangan Undang-undang No 35 Tahun 2009.

<sup>14</sup> Muhammad Taufik, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 21.

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

### 3. Politik Hukum Kesehatan

Semenjak Indonesia merdeka hingga reformasi bangsa Indonesia belum memiliki sistem yang murni bersumber dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri tetapi memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kendati demikian upaya pembenahan hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan Pasal-pasal dalam UUD 1945.<sup>15</sup>

#### a. Politik Hukum

Setiap negara terdapat politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sebagaimana pengertian politik hukum menurut Padmo Wahjono dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Frenki, *Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi*, hlm. 1.

<sup>16</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonseia, 1986, hlm. 160.

Indonesia nampaknya berada pada posisi negara yang menyusun politik hukumnya secara sistematis dan terprogram, baik karena alasan dari negara-negara jajahan menjadi merdeka maupun alasan ideologis amanat *rechtsidee* yaitu cita hukum yang termuat dalam konstitusi dan pembukaan UUD 1945. Ada kehendak bahkan kebutuhan untuk terus memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum yang baru.

#### b. Hukum Kesehatan

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Di dalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia Internasional sebagai berikut: *A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity.*<sup>17</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.<sup>18</sup>

Leenen memberikan batasan hukum kesehatan, sebagai: seluruh ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan bidang

---

<sup>17</sup> Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya: Airlangga University, 1984, hlm. 17.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

pemeliharaan kesehatan dan ketentuan-ketentuan dari bidang-bidang hukum lain seperti hukum pidana, perdata dan administrasi yang dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pemeliharaan kesehatan; di samping itu pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan; juga hukum otonom, ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum kesehatan.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah dipertanyakan lagi karena sudah bersifat aplikatif. Metode dalam suatu ilmu dianggap sudah bisa mengantarkan seseorang mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut.<sup>20</sup>

Maka, Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Dokumen Literer. Dokumen literer mengacu pada dokumen yang tercetak dan atau terekam misalnya buku, majalah, kaset, peta dan sejenisnya.<sup>21</sup>

Karena fokus dalam penelitian ini adalah untuk menelaah norma-norma atau aturan yang berlaku dan putusan hakim menjatuhkan pembedaan terkait kepemilikan ganja dalam politik hukum kesehatan, sehingga norma hukum adalah objek penelitian yang utama.

---

<sup>19</sup> Leenen, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, (dalam) Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 27.

<sup>20</sup> Istilah “*metode*” dari kata *method*, yang jalan ke. Akan tetapi pada lazimnya metode diformulasikan dengan kemungkinan arti sebagai berikut: (1) suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu teknik yang umum bagi Ilmu pengetahuan, (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1984), hlm. 5.

<sup>21</sup> Purwono, *Konsep dan Definisi Dokumentasi*, Modul, hlm. 7.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan Deskriptif Analisis. Deskriptif analisis menurut Sugiono adalah suatu metode yang memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>22</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.<sup>23</sup>

## 4. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>24</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 29.

<sup>23</sup> Bambang Arikunto, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika 2002, hlm. 15-16.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2011, hlm. 141.

## 5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>25</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini. Maka, peneliti membagi penyusunan skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

Bab I berisi mengenai pendahuluan, dalam bab ini memberikan penjelasan secara umum. Selain itu juga diuraikan rumusan masalah dan lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Politik Hukum Kesehatan, Tindak Pidana Narkotika Dan Ganja. Bab ini menguraikan lebih jelas mengenai pengertian tentang politik hukum kesehatan, tindak pidana narkotika dan ganja.

Bab III Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, bab ini berisi mengulas pihak yang berperkara, duduk perkara, dakwaan, keterangan saksi, tuntutan jaksa penuntut umum, pembelaan penasihat hukum, dan putusan hakim.

Bab IV Analisis Dan Pembahasan Atas Ketentuan Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG Kalimantan Barat, bab ini merupakan analisa pertimbangan putusan hakim dan ketentuan politik hukum kesehatan di Indonesia.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 142.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis dalam pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan berisi saran-saran dari hasil penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan putusan pemidanaan perkara terdakwa Fidelis Arie, Majelis Hakim memvonis dengan pidana penjara dan denda. Pidana penjara oleh Majelis Hakim dengan berasaskan Keadilan Hukum. Majelis Hakim memidanakan Fidelis bukan untuk pembalasan apa yang ia perbuat, melainkan untuk memberikan sarana edukasi terhadap Fidelis agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dalam bermasyarakat dan mampu bersikap lebih bijaksana. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan untuk mendahulukan nilai asas kemanfaatan. Karena asas kemanfaatan bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Putusan hukuman terhadap Fidelis tidak sesuai dengan semangat nilai atau cita-cita politik hukum kesehatan di Indonesia, diantaranya adalah:
  - a. Dalam pembukaan World Health Organization (WHO) Constitution yang berbunyi: “The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social conditions”. Dengan demikian hak atas kesehatan sebagai salah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu harus dihormati dan dipenuhi hak oleh negara.



- b. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal (25) ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan.
- c. Dalam Pasal (20), Pasal (28H) ayat (1), dan Pasal (34) ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertera jelas bahwa warga negara hak atas lingkungan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan.
- d. Dalam Konsideran pertimbangan huruf a UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Pasal (1) ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- f. Pasal (1) ayat (9) menyatakan bahwa Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pasal (1) ayat (19)

Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

- g. Pasal (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dan Pasal (5) ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Pasal (5) ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selanjutnya Pasal (5) ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah segera melakukan kebijakan sesuai dengan jati bangsa ini, salahsatunya merevisi Undang-Undang Narkotika dengan mengeluarkan Ganja dari golongan narkotika. Tentu dibarengi dengan dilakukannya riset agar dapat mengobati penyakit tertentu yang hingga kini belum ada obatnya. Harapannya agar tidak ada lagi kasus yang sama terulang kembali.
2. Pemerintah sudah seharusnya melakukan kebijakan berdasarkan berbasis riset ilmiah dan kedisiplinan ilmu lainnya. Selain itu secara

instens dan terbuka mensosialisasikan permasalahan narkoba baik dalam bentuk penyalahgunaan, pencegahan, pemberantasan, peredaran gelap narkoba demi generasi penerus yang sehat dan sejahtera.

3. Masyarakat seharusnya proaktif dalam perkembangan maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan informasi terkait Narkoba khususnya Ganja. Dan resposif mencari tahu permasalahan Narkoba yang sebenarnya. Agar program pemerintah dalam hal mencegah dan memberantas penyalahguna narkoba berjalan efektif dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007  
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
Tahun 2005–2025
- Kitab Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Hukum Acara Pidana
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015  
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  
2015-2019
- Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017PN. SAG  
Kalimantan Timur
- Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 58 /Pid.B/2014/PN-  
Mdl Sumatera Utara

### B. Buku

- Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Achmad Ali, *Menguak Tahir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Alan C. Isaak, *Scope and Method of Political Science*, the Dorsey Mess, Homewood, Illionis, 1981.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 1994.

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Bambang Arikunto, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika 2002.
- D.C. Jayasuria, *Health Law Internasional and Regional Perspectives*, Har-Anand Publications PUT ltd, New Delhi India, 1997.
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Dania Putri dan Blickman Tom, "Ganja di Indonesia: Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan," *Jurnal DRUG POLICY BRIEFING* Amsterdam, Transnational Institute, Vol. 44, Januari 2016.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- E. Utrecht & Muh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar, 1983.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hanafiah, M.J. amir, A., *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 1999.
- Hand Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Mac Donald &Evan Ltd, London, 1980.
- Hasan Shadili, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1983.
- Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit Tak Terbaca.

- Human Rights Resoure Center, Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean: Studi Data Awal, Human Right Resource Center.
- Ismu Gunadi dkk, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Jahid Hanafi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor: 402/Pid.Sus/2011/Pn. Yk)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya: Airlangga University, 1984.
- Leenen, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, (dalam) Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.
- M. Thalal dan Hiswanil, Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan, Medan: pada administrasi Fakultas Teknik USU Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat USU
- Maria Isabel Tarigan, “Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2018.
- Meidi Fariz Cito Wardhana, ”Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn. Sag Mengenai Pemidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Miriam Budiardjo, *Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2009.

- Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Nurfi Usmianti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 97/Pid.Sus/2011/Pn. Btl Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Neferi Bantul Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonseia, 1986.
- Padmo Wahjono, *Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2011.
- Purwono, *Konsep dan Definisi Dokumentasi*, Modul.
- Ridwan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Jure Humano*, Volume Nomor 1, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Cet. Ke-3, Citra Aditya 1991.
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika, (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: PT Rineka cipta, 2012.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni: 1981.
- Soedjono. D, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 1987.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1984.
- Sri Sumantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Cet ke-1 Alumni, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun menyuburkan Peradaban Manusia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Universal Declaration Independent of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM).
- Virginia A. Leary, *The Right to Health in Internasional Human Right Law, Health and Human Right Vol 1 No. 1, The President And Fellows of Harvard College*,
- WJ.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yaswiran, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

### C. Sumber Lain

- “Keputusan Badan Kesehatan Dunia: Ganja Medis Legal dan Boleh Dikonsumsi Pasien”, <http://intisari.grid.id/Intisari-News/Keputusan-Badan-Kesehatan-Dunia-Ganja-Medis-Legal-Dan-Boleh-Dikonsumsi-Pasien?page=1> akses 20 April 2018.
- “Soal Ganja untuk Pengobatan, Ini Kata Menteri Kesehatan” <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/19394691/soal.ganja.untuk.pengobatan.ini.kata.menteri.kesehatan> akses pada 24 Februari 2019.



BNN Ingatkan 50 Orang Meninggal Setiap Hari karena Narkoba  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba> Diakses 23 Agustus 2019.

Cinthia Ayu Claudina, “Analisis Ilmiah Terkait Polemik Fidelis Ari Sudarwoto Tinjauan Teori Keadilan,”  
[https://www.researchgate.net/publication/320464532\\_Analisis\\_Il ilmiah\\_Terkait\\_Polemik\\_Fidelis\\_Ari\\_Sudarwoto\\_Tinjauan\\_Teori\\_Keadilan/download](https://www.researchgate.net/publication/320464532_Analisis_Il ilmiah_Terkait_Polemik_Fidelis_Ari_Sudarwoto_Tinjauan_Teori_Keadilan/download) akses pada 17 mei 2019.



**LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



**PUTUSAN**  
**NOMOR 111/Pid.Sus/2017/PN Sag**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx  
Surajiyo  
Tempat lahir : Sanggau  
Umur/ Tgl. Lahir : 36 Tahun/24 April 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman No 28 RT 01 RW 01  
Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten  
Sanggau;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 dan diperpanjang tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara Sanggau oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 21 April sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;

*Halaman 1 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-564 3343 (ext.313)

**Halaman 1**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
- 6 Perpanjangan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Marcelina Lin, SH, sebagai Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Sanggau dengan Nomor 23/SK/V/2017/PN Sgu tanggal 2 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag tanggal 21 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag tanggal 21 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2017 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO berupa pidana penjara selama 05 (Lima) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan penjara.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.918)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran besar warna merah bata terbuat dari plastik.Diberi kode 1.
  - 2 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik.Diberi kode 2.
  - 3 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik.Diberi kode 3.
  - 4 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik.Diberi kode 4.
  - 5 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik.Diberi kode 5.
  - 6 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik.Diberi kode 6.
  - 7 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik.Diberi kode 7.
  - 8 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik.Diberi kode 8.
  - 9 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik.Diberi kode 9.
  - 10 1 (satu) bungkus karung beras warna putih merk madu tupai yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batang tanaman diduga narkotika Golongan I jenis tanaman ganja. Di berik kode 10.
  - 11 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya terdapat cairan diduga hasil olahan narkotika jenis tanaman ganja. Diberi kode 11.
  - 12 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.I GROW.
  - 13 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu.

**Halaman 3 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3340 (ext319)

**Halaman 3**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (alat) pengukur suhu ruangan.
- 15 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat carian alkohol yang belum digunakan.
- 16 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat carian alkohol yang sudah terpakai.
- 17 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi.
- 18 1(satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik.
- 19 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- 20 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai.
- 21 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako.
- 22 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles.
- 23 1 (satu) buah buku dengan judul green flower.
- 24 1(satu) buah buku dengan judul The Marijuana Grow Bible.
- 25 1(satu) buah buku dengan judul marijuana plant care.
- 26 1 (satu) buah buku dengan judul National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?.
- 27 1 (satu) buah buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja.
- 28 1 (satu) buah buku dengan judul How To Grow Marijuana.
- 29 1 (satu) buah buku dengan judul canabis care manual.-
- 30 1 (satu) buah buku dengan judul Cannabis Alchemy.-
- 31 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk LenovoTab 2 A7.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 1 1 (satu) Buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 3235 UY.
- 2 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KB 3235 UY

**Dikembalikan kepada saksi TRI RAMAN JAYA.**

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-564 5248 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Fidelis Arie Sudewarto, tidak terbukti secara sah terlibat sebagai penyalah guna, pengedar, dan perdagangan narkoba sebagaimana dituntut oleh jaksa menurut pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa menanam ganja untuk mengobati istrinya adalah suatu perbuatan yang tergolong sebagai Overmacht sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana” karenanya kami bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan Bebas Murni kepada terdakwa Fidelis Arie Sudewarto;
- 3 Memulihkan nama baik terdakwa dalam harkat martabatnya di masyarakat
- 4 Meminta seluruh barang bukti:

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Lenovo Tab 2 A7
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto.  
Dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) buah motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi KB 3235 UY
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi KB 3235 UY
- Dikembalikan kepada saksi Tri Raman Jaya'

- 1 Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menceritakan alasan terdakwa menanam dan menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis tanaman yaitu ganja kepada istrinya,

*Halaman 5 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telepon : 021-384 3148 (ext.319)

**Halaman 5**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mohon keadilan kepada Majelis Hakim dan terdakwa mohon diampunkan kesalahannya dalam melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO, pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017 atau masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.28 RT.001 RW.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira tahun 2013 saat mengandung anak Terdakwa yang kedua dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan istri Terdakwa (sdri. YENI RIAWATI) jatuh sakit hingga mengalami lumpuh pada kaki sebelah kanan kemudian dirawat dirumah sakit umum kabupaten sanggau, selama kurang lebih 1 (satu) pekan perawatan dirumah sakit istri Terdakwa kembali sehat kemudian pada tahun 2014 sekira bulan Oktober istri Terdakwa jatuh sakit mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat dirumah sakit Antonius Pontianak selama 14 (empat belas) hari dan dikarenakan tidak ada kemajuan Terdakwa bawa istri Terdakwa ke pengobatan alternatif di daerah Dusun Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan istri Terdakwa sudah dapat beraktifitas kembali, namun sekira bulan November tahun 2015 istri Terdakwa kembali mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sanggau selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Santa Vincensius Singkawang dan dirawat selama kurang lebih 1 (satu) pekan, setelah itu karena tidak mengalami kemajuan Terdakwa membawa istri Terdakwa pulang ke Kabupaten sanggau dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Sanggau untuk dirawat kemudian dari Rumah Sakit Umum Sanggau istri Terdakwa dirujuk ke RSUD Soedarso dan dirawat selama kurang lebih 2 (dua)

**Disclaimer**

Kepartiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartiteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepartiteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 6





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pekan dikarenakan tidak ada kemajuan lagi, Terdakwa membawa istri Terdakwa pulang Ke Kabupaten Sanggau untuk di rawat dirumah yang mana pada saat itu istri Terdakwa sudah mengalami lumpuh pada kedua kaki, badan dan tangan sebelah kiri serta mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya.

Bahwa melihat kondisi istri Terdakwa yang tidak membaik, kemudian Terdakwa mencari berbagai alternatif pengobatan sambil mencari informasi dengan cara membaca buku hingga mencari informasi di internet sebagai upaya untuk mengobati istri Terdakwa, dan dari beberapa buku dan informasi yang Terdakwa peroleh di internet tentang khasiat ganja yang bisa digunakan untuk membantu pengobatan, dan dikarenakan Terdakwa sudah mulai putus asa lalu Terdakwa mencari informasi bagaimana Terdakwa dapat membeli ganja tersebut.

Bahwa kemudian sekira bulan april 2016, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya di salah satu warung kopi di terminal bis Kabupaten Sanggau, yang mengaku dapat membantu menyediakan ganja, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepadanya untuk menyediakan Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) ons dan orang tersebut meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan sesuai permintaanya dan saat itu setelah menerima uang dari Terdakwa, orang tersebut meminta nama dan nomor handphone Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "tunggu saja 2 (dua) atau 3 (tiga) hari lagi mungkin barangnya sudah datang".

Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kernet Bis yang meminta Terdakwa agar segera ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket kiriman dari pontianak, setelah itu Terdakwa segera berangkat menuju ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket tersebut yang setelah Terdakwa terima tidak ada nama dan alamat pengirim, selanjutnya paket tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, dan sesampainya dirumah Terdakwa membuka paket tersebut yang ternyata berisikan daun ganja kering yang disertai biji bunga ganja.

Bahwa kemudian bunga ganja kering tersebut Terdakwa olah menjadi cairan, kemudian terhadap biji bunga ganja Terdakwa semai didalam pot dan Terdakwa pelihara dengan cara memberi pencahayaan menggunakan rangkaian listrik dan lampu, menggunakan suatu alat pengukur suhu, serta Terdakwa beri pupuk agar tumbuh sehat.

Bahwa setelah batang tanaman ganja tersebut tumbuh, selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa masak bersama-sama dengan makanan yang Terdakwa masak

*Halaman 7 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sang*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-364 3248 (ext.313)

**Halaman 7**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sedangkan bunganya Terdakwa keringkan didalam ruangan selama kurang lebih satu hari kemudian bunga ganja yang sudah kering tersebut Terdakwa rendam menggunakan alkohol dalam sebuah mangkok sambil Terdakwa aduk-aduk menggunakan sendok dan setelah 5 (lima) menit dan alkohol berubah warna menjadi warna hijau bunga ganja tersebut Terdakwa pisahkan dari alkohol dengan cara diangkat menggunakan sendok kemudian alkohol yang masih didalam mangkok tersebut Terdakwa kukus menggunakan panci atau alat pemasak nasi hingga yang tertinggal hanya cairan endapan hasil pengukusan kemudian cairan hasil pengukusan Terdakwa campur dengan madu dan minyak kelapa kemudian setelah dingin Terdakwa masukan kedalam botol kecil terbuat dari kaca berwarna bening yang mana cairan hasil olahan tersebut Terdakwa gunakan untuk mengobati luka-luka pada tubuh istri Terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari tahun 2017 sekira pukul 10.10 Wib, saksi SUDIJARTO, SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang menanam ganja dirumahnya, kemudian saksi SUDIJARTO, SH bersama-sama dengan saksi EKO WAHYUDI dan saksi SALBANI mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman No.28 RT.001 RW.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan melihat beberapa batang pohon diduga narkoba jenis tanaman ganja serta melihat sdri. YENI RIWATI yang merupakan istri dari Terdakwa dalam keadaan sakit parah terbaring dikamarnya yang menurut keterangan Terdakwa sdri. YENI RIAWATI sudah kurang lebih 3 (tahun) sakit tidak dapat bergerak dan mudah shock.

Bahwa melihat situasi tersebut saksi SUDIJARTO, SH membawa Terdakwa kekantor BNN Kabupaten Sanggau untuk dilakukan interogerasi dan pada saat itu Terdakwa mengakui sengaja menanam tanaman ganja tersebut untuk pengobatan istri Terdakwa yang sakit parah, selanjutnya saksi SUDIJARTO, SH bersama saksi DIMITRI INDASTRI PUTRA kembali pergi kerumah Terdakwa dan menemukan 9 (sembilan) batang pohon tanaman diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu diketemukan juga 30 (tiga puluh) batang pohon tanaman diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja didalam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih No.pol KB 3235 UY, 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.I GROW, 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu, 1 (alat) pengukur suhu ruangan, 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat cairan alkohol yang belum digunakan, 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat cairan alkohol yang sudah terpakai, 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi, 1(satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-364.3348 (ext.313)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

merk rinnai, 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako, 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles, 1 (satu) buah buku dengan judul *green flower*, 1 (satu) buah buku dengan judul *The Marijuana Grow Bible*, 1 (satu) buah buku dengan judul *marijuana plant care*, 1 (satu) buah buku dengan judul *National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?*, 1 (satu) buah buku dengan judul *Hikayat Pohon Ganja*, 1 (satu) buah buku dengan judul *How To Grow Marijuana*, 1 (satu) buah buku dengan judul *canabis care manual*, 1 (satu) buah buku dengan judul *Cannabis Alchemy*, selanjutnya barang-barang tersebut berikut 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk *LenovoTab 2 A7*, 1 (satu) Buah motor *Honda Vario* Warna Putih dengan nomor polisi *KB 3235 UY* dan 1 (satu) buah *STNK* dengan Nomor polisi *KB 3235 UY*, dibawa ke BNN Kabupaten Sanggau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.098.99.20.06.0004.K tanggal 21 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dengan hasil sebagai berikut :

- 6 (enam) batang, daun, bunga dan biji bewarna hijau diduga Narkotika jenis ganja (yang disihkan dari 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon ganja yang disita) berat Netto 6,2255 (enam koma dua dua lima lima) gram mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Label Sisa Barang Bukti 1 (satu) kantongberat Netto 4,4683 (empat koma empat enam delapan tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.098.99.20.06.0005.K tanggal 22 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) botol cairan kental warna coklat diduga Narkotika jenis ganja berat Brutto 36,7520 (tiga enam koma tujuh lima dua nol) gram mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Label Sisa Barang Bukti 1 (satu) botol berat Brutto 28,4772 (dua delapan koma empat tujuh tujuh dua) gram.

Halaman 9 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telepon : 021-384 3348 (ext 319)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/13/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Februari 2017, yang di tanda tangani oleh kepala BNN Kabupaten Sanggau NGATIYA, SH MH Tentang hasil pengujian terhadap Urine / Kencing An. FIDELIS ARIE SUDEWARTO, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test urine / Narkoba pada tanggal 20 Februari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek MULTI/DRUG ONE STEP 6 DRUG SCREEN TEST PANEL Berjumlah 6 panel dengan hasil NEGATIF.

Berdasarkan Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/14/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Februari 2017, yang di tanda tangani oleh kepala BNN Kabupaten Sanggau NGATIYA, SH MH Tentang hasil pengujian terhadap Urine / Kencing An. YENI RIAWATI, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test urine / Narkoba pada tanggal 20 Februari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek MULTI/DRUG ONE STEP 6 DRUG SCREEN TEST PANEL Berjumlah 6 panel dengan hasil Positif THC (+) & MET (+).

Bahwa Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO, telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan menggunakannya diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017 atau masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.28 RT.001 RW.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atau melebihi 5 (lima) batang pohon". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira tahun 2013 saat mengandung anak Terdakwa yang kedua dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan istri Terdakwa (sdr. YENI RIAWATI) jatuh sakit hingga mengalami lumpuh pada kaki sebelah kanan kemudian dirawat di rumah sakit umum kabupaten sanggau, selama kurang lebih 1 (satu) pekan perawatan di rumah sakit istri Terdakwa kembali sehat kemudian pada tahun 2014 sekira bulan Oktober istri Terdakwa jatuh sakit mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat di rumah sakit Antonius Pontianak selama 14 (empat belas) hari dan dikarenakan tidak ada kemajuan Terdakwa bawa istri Terdakwa ke pengobatan alternatif di daerah Dusun Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan istri Terdakwa sudah dapat beraktifitas kembali, namun sekira bulan November tahun 2015 istri Terdakwa kembali mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sanggau selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Santa Vincensius Singkawang dan dirawat selama kurang lebih 1 (satu) pekan, setelah itu karena tidak mengalami kemajuan Terdakwa membawa istri Terdakwa pulang ke Kabupaten sanggau dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Sanggau untuk dirawat kemudian dari Rumah Sakit Umum Sanggau istri Terdakwa dirujuk ke RSUD Soedarso dan dirawat selama kurang lebih 2 (dua) pekan dikarenakan tidak ada kemajuan lagi, Terdakwa membawa istri Terdakwa pulang ke Kabupaten Sanggau untuk di rawat di rumah yang mana pada saat itu istri Terdakwa sudah mengalami lumpuh pada kedua kaki, badan dan tangan sebelah kiri serta mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya.

Bahwa melihat kondisi istri Terdakwa yang tidak membaik, kemudian Terdakwa mencari berbagai alternatif pengobatan sambil mencari informasi dengan cara membaca buku hingga mencari informasi di internet sebagai upaya untuk mengobati istri Terdakwa, dan dari beberapa buku dan informasi yang Terdakwa peroleh di internet tentang khasiat ganja yang bisa digunakan untuk membantu pengobatan, dan dikarenakan Terdakwa sudah mulai putus asa lalu Terdakwa mencari informasi bagaimana Terdakwa dapat membeli ganja tersebut.

Bahwa kemudian sekira bulan april 2016, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya di salah satu warung kopi di terminal bis Kabupaten Sanggau, yang mengaku dapat membantu menyediakan ganja, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepadanya untuk menyediakan Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) ons dan orang tersebut meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan sesuai permintaanya dan saat itu setelah menerima uang dari Terdakwa, orang tersebut meminta nama dan nomor handphone Terdakwa dan berkata kepada

*Halaman 11 dari 64 Hal... Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3848 (ext.319)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “tunggu saja 2 (dua) atau 3 (tiga) hari lagi mungkin barangnya sudah datang”.

Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kernet Bis yang meminta Terdakwa agar segera ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket kiriman dari pontianak, setelah itu Terdakwa segera berangkat menuju ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket tersebut yang setelah Terdakwa terima tidak ada nama dan alamat pengirim, selanjutnya paket tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, dan sesampainya dirumah Terdakwa membuka paket tersebut yang ternyata berisikan daun ganja kering yang disertai biji bunga ganja.

Bahwa kemudian bunga ganja kering tersebut Terdakwa olah menjadi cairan, kemudian terhadap biji bunga ganja Terdakwa semai didalam pot dan Terdakwa pelihara dengan cara memberi pencahayaan menggunakan rangkaian listrik dan lampu, menggunakan suatu alat pengukur suhu, serta Terdakwa beri pupuk agar tumbuh sehat.

Bahwa setelah batang tanaman ganja tersebut tumbuh, selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa masak bersama-sama dengan makanan yang Terdakwa masak kemudian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sedangkan bunganya Terdakwa keringkan didalam ruangan selama kurang lebih satu hari kemudian bunga ganja yang sudah kering tersebut Terdakwa rendam menggunakan alkohol dalam sebuah mangkok sambil Terdakwa aduk-aduk menggunakan sendok dan setelah 5 (lima) menit dan alkohol berubah warna menjadi warna hijau bunga ganja tersebut Terdakwa pisahkan dari alkohol dengan cara diangkat menggunakan sendok kemudian alkohol yang masih didalam mangkok tersebut Terdakwa kukus menggunakan panci atau alat pemasak nasi hingga yang tertinggal hanya cairan endapan hasil pengukusan kemudian cairan hasil pengukusan Terdakwa campur dengan madu dan minyak kelapa kemudian setelah dingin Terdakwa masukan kedalam botol kecil terbuat dari kaca berwarna bening yang mana cairan hasil olahan tersebut Terdakwa gunakan untuk mengobati luka-luka pada tubuh istri Terdakwa.

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari tahun 2017 sekira pukul 10.10 Wib, saksi SUDIARTO, SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang menanam ganja dirumahnya, kemudian saksi SUDIARTO, SH bersama-sama dengan saksi EKO WAHYUDI dan saksi SALBANI mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman No,28 RT.001 RW.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan melihat beberapa batang pohon diduga narkotika jenis tanaman ganja serta melihat sdr. YENI RIWATI yang merupakan istri dari Terdakwa dalam keadaan sakit parah terbaring dikamarnya yang menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telep: 021-564 5348 (ext.319)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sdr. YENI RIAWATI sudah kurang lebih 3 (tahun) sakit tidak dapat bergerak dan mudah shock.

Bahwa melihat situasi tersebut saksi SUDIJARTO, SH membawa Terdakwa ke kantor BNN Kabupaten Sanggau untuk dilakukan interogerasi dan pada saat itu Terdakwa mengakui sengaja menanam tanaman ganja tersebut untuk pengobatan istri Terdakwa yang sakit parah, selanjutnya saksi SUDIJARTO, SH bersama saksi DIMITRI INDASTRI PUTRA kembali pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan 9 (sembilan) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu diketemukan juga 30 (tiga puluh) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja didalam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih No.pol KB 3235 UY, 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.I GROW, 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu, 1 (alat) pengukur suhu ruangan, 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat cairan alkohol yang belum digunakan, 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat cairan alkohol yang sudah terpakai, 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi, 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai, 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako, 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles, 1 (satu) buah buku dengan judul green flower, 1(satu) buah buku dengan judul The Marijuana Grow Bible, 1(satu) buah buku dengan judul marijuana plant care, 1 (satu) buah buku dengan judul National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?, 1 (satu) buah buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja, 1 (satu) buah buku dengan judul How To Grow Marijuana, 1 (satu) buah buku dengan judul cannabis care manual, 1 (satu) buah buku dengan judul Cannabis Alchemy, selanjutnya barang-barang tersebut berikut 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lenovo Tab 2 A7, 1 (satu) Buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 3235 UY dan 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KB 3235 UY, dibawa ke BNN Kabupaten Sanggau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.098.99.20.06.0004.K tanggal 21 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dengan hasil sebagai berikut :

- 6 (enam) batang, daun, bunga dan biji bewarna hijau diduga Narkotika jenis ganja (yang disihkan dari 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon

Halaman 13 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-564 5248 (ext.319)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*ganja yang disita* berat Netto 6,2255 (enam koma dua dua lima lima) gram mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Label Sisa Barang Bukti 1 (satu) kantong berat Netto 4,4683 (empat koma empat enam delapan tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.098.99.20.06.0005.K tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dengan hasil sebagai berikut :
- 1 (satu) botol cairan kental warna coklat diduga Narkotika jenis ganja berat Brutto 36,7520 (tiga enam koma tujuh lima dua nol) gram mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Label Sisa Barang Bukti 1 (satu) botol berat Brutto 28,4772 (dua delapan koma empat tujuh tujuh dua) gram.

Berdasarkan Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/13/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Februari 2017, yang di tanda tangani oleh kepala BNN Kabupaten Sanggau NGATIYA, SH MH Tentang hasil pengujian terhadap Urine / Kencing An. FIDELIS ARIE SUDEWARTO, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test urine / Narkoba pada tanggal 20 Februari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek MULTI/DRUG ONE STEP 6 DRUG SCREEN TEST PANEL Berjumlah 6 panel dengan hasil NEGATIF.

Berdasarkan Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/14/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Februari 2017, yang di tanda tangani oleh kepala BNN Kabupaten Sanggau NGATIYA, SH MH Tentang hasil pengujian terhadap Urine / Kencing An. YENI RIAWATI, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test urine / Narkoba pada tanggal 20 Februari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek MULTI/DRUG ONE STEP 6 DRUG SCREEN TEST PANEL Berjumlah 6 panel dengan hasil Positif (THC (+) & MET (+).

Bahwa Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan menggunakannya diluar kepentingan pengembangan

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-564.3348 (ext.313)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Bahwa Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO, telah memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan menggunakannya diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO, pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017 atau masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.28 RT.001 RW.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira tahun 2013 saat mengandung anak Terdakwa yang kedua dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan istri Terdakwa (sdr. YENI RIAWATI) jatuh sakit hingga mengalami lumpuh pada kaki sebelah kanan kemudian dirawat dirumah sakit umum kabupaten sanggau, selama kurang lebih 1 (satu) pekan perawatan dirumah sakit istri Terdakwa kembali sehat kemudian pada tahun 2014 sekira bulan Oktober Terdakwa jatuh sakit mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat dirumah sakit Antonius Pontianak selama 14 (empat belas) hari dan dikarenakan tidak ada kemajuan Terdakwa bawa istri Terdakwa ke pengobatan alternatif di daerah Dusun Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan istri Terdakwa sudah dapat beraktifitas kembali, namun sekira bulan November tahun 2015 istri Terdakwa kembali mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sanggau selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Santa Vincensius Singkawang dan dirawat selama kurang lebih 1(satu) pekan, setelah itu karena tidak mengalami kemajuan Terdakwa

Halaman 15 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telb : 021-564 3348 (ext.313)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

membawa istri Terdakwa pulang ke Kabupaten sanggau dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Sanggau untuk dirawat kemudian dari Rumah Sakit Umum Sanggau istri Terdakwa dirujuk ke RSUD Soedarso dan dirawat selama kurang lebih 2 (dua) pekan dikarenakan tidak ada kemajuan lagi, Terdakwa membawa istri Terdakwa pulang Ke Kabupaten Sanggau untuk di rawat dirumah yang mana pada saat itu istri Terdakwa sudah mengalami lumpuh pada kedua kaki, badan dan tangan sebelah kiri serta mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya.

Bahwa melihat kondisi istri Terdakwa yang tidak membaik, kemudian Terdakwa mencari berbagai alternatif pengobatan sambil mencari informasi dengan cara membaca buku hingga mencari informasi di internet sebagai upaya untuk mengobati istri Terdakwa, dan dari beberapa buku dan informasi yang Terdakwa peroleh di internet tentang khasiat ganja yang bisa digunakan untuk membantu pengobatan, dan dikarenakan Terdakwa sudah mulai putus asa lalu Terdakwa mencari informasi bagaimana Terdakwa dapat membeli ganja tersebut.

Bahwa kemudian sekira bulan april 2016, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya di salah satu warung kopi di terminal bis Kabupaten Sanggau, yang mengaku dapat membantu menyediakan ganja, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepadanya untuk menyediakan Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) ons dan orang tersebut meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan sesuai permintaanya dan saat itu setelah menerima uang dari Terdakwa, orang tersebut meminta nama dan nomor hanphone Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "tunggu saja 2 (dua) atau 3 (tiga) hari lagi mungkin barangnya sudah datang".

Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kernet Bis yang meminta Terdakwa agar segera ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket kiriman dari pontianak, setelah itu Terdakwa segera berangkat menuju ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket tersebut yang setelah Terdakwa terima tidak ada nama dan alamat pengirim, selanjutnya paket tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, dan sesampainya dirumah Terdakwa membuka paket tersebut yang ternyata berisikan daun ganja kering yang disertai biji bunga ganja.

Bahwa kemudian bunga ganja kering tersebut Terdakwa olah menjadi cairan, kemudian terhadap biji bunga ganja Terdakwa semai didalam pot dan Terdakwaelihara dengan cara memberi pencahayaan menggunakan rangkaian listrik dan lampu, menggunakan suatu alat pengukur suhu, serta Terdakwa beri pupuk agar tumbuh sehat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telep. : 021-384 3340 (ext.319)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah batang tanaman ganja tersebut tumbuh, selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa masak bersama-sama dengan makanan yang Terdakwa masak kemudian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sedangkan bunganya Terdakwa keringkan didalam ruangan selama kurang lebih satu hari kemudian bunga ganja yang sudah kering tersebut Terdakwa rendam menggunakan alkohol dalam sebuah mangkok sambil Terdakwa aduk-aduk menggunakan sendok dan setelah 5 (lima) menit dan alkohol berubah warna menjadi warna hijau bunga ganja tersebut Terdakwa pisahkan dari alkohol dengan cara diangkat menggunakan sendok kemudian alkohol yang masih didalam mangkok tersebut Terdakwa kukus menggunakan panci atau alat pemasak nasi hingga yang tertinggal hanya cairan endapan hasil pengukusan kemudian cairan hasil pengukusan Terdakwa campur dengan madu dan minyak kelapa kemudian setelah dingin Terdakwa masukan kedalam botol kecil terbuat dari kaca berwarna bening yang mana cairan hasil olahan tersebut Terdakwa gunakan untuk mengobati luka-luka pada tubuh istri Terdakwa.

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2017 sekira pukul 10.10 Wib, saksi SUDIJARTO, SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang menanam ganja dirumahnya, kemudian saksi SUDIJARTO, SH bersama-sama dengan saksi EKO WAHYUDI dan saksi SALBANI mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman No.28 RT.001 RW.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan melihat beberapa batang pohon diduga narkotika jenis tanaman ganja serta melihat sdr. YENI RIWATI yang merupakan istri dari Terdakwa dalam keadaan sakit parah terbaring dikamarnya yang menurut keterangan Terdakwa sdr. YENI RIWATI sudah kurang lebih 3 (tahun) sakit tidak dapat bergerak dan mudah shock.

Bahwa melihat situasi tersebut saksi SUDIJARTO, SH membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kabupaten Sanggau untuk dilakukan interogasi dan pada saat itu Terdakwa mengakui sengaja menanam tanaman ganja tersebut untuk pengobatan istri Terdakwa yang sakit parah, selanjutnya saksi SUDIJARTO, SH bersama saksi DIMITRI INDASTRI PUTRA kembali pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan 9 (sembilan) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu diketemukan juga 30 (tiga puluh) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja didalam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih No.pol KB 3235 UX, 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.1 GROW, 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu, 1 (alat) pengukur suhu ruangan, 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat cairan alkohol yang belum digunakan, 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat

Halaman 17 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-5643348 (ext.319)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

carian alkohol yang sudah terpakai, 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi, 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai, 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako, 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles, 1 (satu) buah buku dengan judul green flower, 1(satu) buah buku dengan judul The Marijuana Grow Bible, 1(satu) buah buku dengan judul marijuana plant care, 1 (satu) buah buku dengan judul National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?, 1 (satu) buah buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja, 1 (satu) buah buku dengan judul How To Grow Marijuana, 1 (satu) buah buku dengan judul canabis care manual, 1 (satu) buah buku dengan judul Cannabis Alchemy, selanjutnya barang-barang tersebut berikut 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk LenovoTab 2 A7, 1 (satu) Buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 3235 UY dan 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KB 3235 UY, dibawa ke BNN Kabupaten Sanggau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.098.99.20.06.0004.K tanggal 21 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dengan hasil sebagai berikut :

- 6 (enam) batang, daun, bunga dan biji bewarna hijau diduga Narkotika jenis ganja (yang disihkan dari 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon ganja yang disita) berat Netto 6,2255 (enam koma dua dua lima lima) gram mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Label Sisa Barang Bukti 1 (satu) kantongberat Netto 4,4683 (empat koma empat enam delapan tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.098.99.20.06.0005.K tanggal 22 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) botol cairan kental warna coklat diduga Narkotika jenis ganja berat Brutto 36,7520 (tiga enam koma tujuh lima dua nol) gram mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Label Sisa Barang Bukti 1 (satu) botol berat Brutto 28,4772 (dua delapan koma empat tujuh tujuh dua) gram.*

Berdasarkan Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/13/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Pebruari 2017, yang di tanda tangani oleh kepala BNN Kabupaten Sanggau NGATIYA, SH MH Tentang hasil pengujian terhadap Urine / Kencing An. FIDELIS ARIE SUDEWARTO, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test urine / Narkoba pada tanggal 20 Pebruari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek MULTI/DRUG ONE STEP 6 DRUG SCREEN TEST PANEL Berjumlah 6 panel dengan hasil NEGATIF.

Berdasarkan Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/14/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Pebruari 2017, yang di tanda tangani oleh kepala BNN Kabupaten Sanggau NGATIYA, SH MH Tentang hasil pengujian terhadap Urine / Kencing An. YENI RIAWATI, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test urine / Narkoba pada tanggal 20 Pebruari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek MULTI/DRUG ONE STEP 6 DRUG SCREEN TEST PANEL Berjumlah 6 panel dengan hasil Positif THC (+) & MET (+).

Bahwa Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO, telah *meggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dan menggunakannya diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.*

Perbuatan Terdakwa FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi dan atas keberatan/eksepsi tersebut telah pula ditanggapi oleh Penuntut Umum yang selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan keberatan dari terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyto tersebut tidak diterima;
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag atas nama terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyto tersebut di atas;
- 3 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

*Halaman 19 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telepon: 021-5643948 (ext.319)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan sebagai berikut :

**1. Saksi Sudijarto, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan kepemilikan tanaman pohon ganja;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari minggu tanggal 19 Februari sekira jam 10.10 wib di rumah terdakwa di jalan Jenderal Sudirman N0.28 Rt.001/Rw.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada menanam ganja berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan pengembangan yang dilakukan karena yang bersangkutan adalah pegawai Negeri Sipil di Kesbangpol maka saksi selalu berkoordinasi dengan kepala kantor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 dilaksanakan tes urine di Kantor Kesbangpol atas permintaan Kepala Kesbangpol dan diketahui ada dua orang yang positif kemudian untuk terdakwa saat itu memang Negatif selanjutnya kedua orang yang positif berserta terdakwa tersebut di bawa ke Kantor BNN Sanggau untuk diminta keterangan dan dari situlah terdakwa ada mengatakan bahwa ia ada memiliki tanaman obat akan tetapi tidak dijelaskan secara spesifik tanaman obat yang ditanamnya tersebut adalah ganja;
- Bahwa pihak BNN Sanggau mendatangi rumah terdakwa bersama terdakwa dan ditemukan tanaman ganja tersebut di rumah terdakwa dan berdasarkan pengalaman bahwa pohon yang ditanam terdakwa tersebut merupakan pohon ganja;
- Bahwa setelah melihat tanaman ganja tersebut terdakwa tidak langsung diamankan karena ketika sampai di rumah terdakwa tersebut ternyata isteri terdakwa dalam kondisi sakit dan berada di salah satu kamar rumah tersebut berbaring;
- Bahwa saksi mendapatkan penjelasan dari terdakwa bahwa ganja yang ditanam tersebut untuk mengobati isterinya yang sedang sakit sehingga pada saat itu saksi tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi masih lagi melaporkan kepada pimpinan bagaimana tindak lanjut dari pada perkara ini karena di TKP tersebut ada seorang isteri yang sedang sakit keras;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-364 3348 (ext.313)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pihak BNN tidak mengetahui bahwa tanaman ganja yang ditanam oleh terdakwa tersebut untuk mengobati isterinya yang sedang sakit dan dari pihak BNN tahunya setelah kejadian ini;
- Bahwa setelah mendatangi rumah terdakwa pada tanggal 14 Februari 2017 tersebut pihak BNN tetap berupaya semaksimal mungkin menyikapi karena secara kemanusiaan belum mampu untuk melakukan tindakan karena pihak BNN memerlukan dukungan moral, dukungan moral ini juga dilaporkan ke kepala BNNP kemudian BNN Sanggau juga menembuskan laporan tersebut ke BNN pusat bagaimana menyikapi adanya kasus ini petunjuk dan perintah dari pimpinan apapun alasannya ini adalah tindakan pidana;
- Bahwa terdakwa belum pernah melaporkan ke pihak BNN Sanggau atau menyampaikan dalam hubungannya menanam ganja tersebut;
- Bahwa pohon ganja yang ditemukan dirumah terdakwa pada saat penindakan tanggal 19 Februari 2017 ada 9 pohon/batang dan yang tercabut ada 30 pohon/batang dan jumlah semuanya ada 39 pohon/batang;
- Bahwa selain pohon ganja, petugas juga menemukan buku-buku mengenai tanaman ganja dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat pihak BNN datang ke rumah terdakwa tanggal 19 Februari 2017 terhadap pohon ganja sebanyak 30 (tiga) puluh batang sudah dicabut oleh saksi Klara yang merupakan adik kandung terdakwa dan dibawa saksi TRI RAMAN JAYA yang merupakan pacar saksi Klara tersebut;
- Bahwa pohon ganja yang disita termasuk cairan yang diamankan dirumah terdakwa yang merupakan ekstrak pohon ganja tersebut sudah dilakukan tes di Balai Pom;
- Bahwa ekstrak ganja tersebut yang merupakan obat untuk mengobati isterinya dengan cara dioleskan pada bagian yang luka pada tubuh isterinya
- Bahwa hasil penyelidikan tidak ditemukan bahwa ganja tersebut dijual kepada orang lain maupun dipakai oleh terdakwa melainkan tanaman ganja tersebut ditanam oleh terdakwa hanya semata-mata untuk pengobatan isterinya yang sakit;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bibit ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang melalui internet;

*Halaman 21 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum teresita, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-564 5248 (ext.318)

**Halaman 21**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak yang berwenang terkait perbuatan terdakwa menanam ganja tersebut;
- Bahwa peruntukkan ganja tersebut adalah untuk ilmu pengetahuan bukan untuk obat/pengobatan;
- Bahwa kurang lebih satu bulan sejak terdakwa ditahan, istri terdakwa tersebut meninggal yaitu pada tanggal 25 maret 2017;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu ia pernah menyampaikan kepada pihak BNN Sanggau untuk mengurus masalah tanaman ganja tersebut namun tidak ada tanggapan dari pihak BNN Sanggau dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2.Saksi Klara Arinta Anak EX Surajivo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan abang kandung saksi bernama Fidelis ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Sanggau karena menanan Narkotika Jenis tanaman ganja;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menanam ganja dirumah setelah petugas BNN Sanggau datang kerumah dan menjelaskan bahwa tanaman tersebut adalah ganja;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 sebelum petugas dari BNN Sanggau datang kerumah terdakwa saksi sudah disuruh terdakwa melalui telpon untuk mencabut dan membuang tanaman ganja tersebut
- Bahwa Melalui HP abang saksi mengatakan kepada saksi “Dik kamu dimana posisi, kamu kerumah sekarang, cabut tanaman obat yang dilemari tu terus dibuang sekarang, kemudian saksi jawab dirumah, emang kenapa dibuang lalu abang saksi bilang pada saksi dengan nada agak marah “udah jangan banyak tanya dibuang saja karena saksi merasa takut lalu saksi pergi kerumah abang saksi yang berjarak 15 meter – 20 meter dari rumah saksi tersebut;
- Bahwa tanaman pohon ganja yang saksi cabut dengan cara batangnya saksi patahkan satu-persatu lalu saksi masukan ke dalam kantong plastik kresek warna hitam setelah itu saksi masukan lagi ke dalam karung plastik warna putih karena saksi pikir tanaman tersebut tanaman obat yang untuk dibuang lalu saksi suruh pacar saksi membawa pergi tanaman yang ada didalam karung tersebut dan tidak lama kemudian petugas dari BNN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.)

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau datang dan meminta pacar saksi untuk pulang dan membawa pohon ganja yang ada dalam karung plastik yang dibawa tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang asing datang atau berkunjung ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita pada saksi bahwa tanaman yang ditanamnya tersebut tanaman ganja hanya dia pernah bilang bahwa tanaman yang ditanamnya tersebut adalah tanaman obat;
- Bahwa Isteri terdakwa kemudian dirawat di rumah sakit Sanggau dan kurang lebih satu bulan sejak terdakwa ditahan, istri terdakwa tersebut meninggal yaitu pada tanggal 25 maret 2017;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Tri Raman Jaya Bin Miswar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa Fidelis ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari BNN Sanggau karena kedatangan menanam pohon ganja;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan saksi sedang berada di jalan menggunakan sepeda motor Vario Putih No. Pol KB. 3235 UY milik saksi;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh saksi Klara untuk membawa karung plastik warna putih yang berasal dari dalam rumah terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian saksi diminta kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu isi karung yang disuruh saksi Klara bawa tersebut dan karung tersebut saksi masukan dalam jok motor;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada saksi Klara barang tersebut apa dan akan dibawa kemana;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang saksi bawa tersebut adalah ganja setelah di Kantor BNN Sanggau;
- Bahwa saksi tahu isteri terdakwa sakit karena saksi pernah menjenguknya namun terdakwa tidak pernah cerita kalau terdakwa mengobati isterinya dengan menggunakan ganja;
- Bahwa saksi dengar isteri terdakwa tersebut menderita penyakit sum-sum tulang belakang dan ada borok dibelakang tubuhnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa masih ada keterangan dari saksi yang harus didengar, namun oleh karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan dengan cara yang

**Halaman 23 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sang**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya, akan tetapi ternyata saksi tersebut tidak datang menghadap kemuka persidangan dan tidak ada jaminan dari Penuntut Umum dapat menghadirkannya kembali, maka atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan dari terdakwa, keterangan saksi kepada penyidik yang selengkapnya terurai dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi yang disumpah atas nama Dimitri Indastri Putra dibacakan dipersidangan:

- Bahwa saya diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saya telah melakukan penangkapan terhadap orang kedapatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi Narkotika jenis Tanaman dan menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO saat itu pada hari Minggu sekira jam 10.00 wib. Dirumah Sdr FIDELIS ARIE SUDEWARTO Als NDUK Anak FX SURAJIYO Jin Jenderal Sudirman No.28 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari tahun 2017 sekira jam 09.45 wib Sdr.Sudijarto, SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO yang menanam ganja dirumahnya. Selanjutnya Sdr.Sudijarto, SH selaku Kasi Berantas BNN Kabupaten Sanggau mengumpulkan kami selaku anggota BNN Kabupaten Sanggau dan memberikan arahan kepada kami kemudian Sdr. Sudijarto, SH bersama-sama dengan Sdr. Eko Wahyudi dan Sdr. salbani pergi ke rumah Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO yang dimaksud namun saya menunggu di kantor BNNK Sanggau saat itu dan tidak lama kemudian saya melihat Sdr. Sudijarto,SH datang ke kantor BNNK Sanggau dengan membawa seorang laki-laki yang kemudian saya ketahui bernama Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO bersama-sama dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. YACOB HORHORUW selaku Lurah kemudian saya bertanya kepada Sdr. Sudijarto,SH dengan mengatakan "Sdr. EKO WAHYUDI DAN SDR. SALBANI DIMANA PAK?" dan Sdr. Sudijarto,SH menjawab "Sdr. EKO WAHYUDI DAN SDR. SALBANI SAYA PERINTAHKAN UNTUK MENGAWASI DAN MEMONITOR RUMAH TERSANGKA setelah itu kami melakukan interogasi terhadap Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO di Kantor BNN Kabupaten Sanggau lalu pada saat diinterogasi ketika itu Sdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-564 3348 (ext.319)

Halaman 24



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO meminta ijin untuk buang air kecil kemudian saya mengantar Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO ke WC kantor BNNK Sanggau dan pada saat Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO di dalam WC tersebut saya mendengar seperti suara Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO sedang menelpon seseorang dan tidak lama kemudian Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO keluar dari WC lalu kami kembali lagi ke ruang pemeriksaan untuk melanjutkan interogasi yang kemudian sekira Jam 10.53 wib Sdr. Sudijarto, SH menerima telpon setelah itu Sdr. Sudijarto, SH memberitahukan kepada saya dengan mengatakan "Sdr. Eko Wahyudi nelpon saya dan dia mengatakan bahwa melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang melakukan aktivitas mencurigakan di rumah Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO tersebut" yang kemudian Sdr. Sudijarto, SH mengajak saya dan pak Lurah Sdr. YACOB HORHORUW untuk pergi menuju ke rumah Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO dan sesampainya kami di rumah tersebut sekira jam 11.00 wib dan saya melihat ada seorang perempuan yang kemudian saya ketahui bernama Sdri. KLARA ARINTA Alias KLARA Anak FX SURAJIYO yang merupakan adik kandung Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO didalam rumah tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh pak Lurah Sdr. YACOB HORHORUW dan Sdri. KLARA ARINTA lalu kami melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan 9 (sembilan) batang pohon tanaman yang ditanam didalam pot plastic diduga narkotika Golongan I Jenis tanaman ganja di dapur rumah Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO. Selanjutnya Sdr. Sudijarto, SH bertanya kepada Sdri. KLARA ARINTA Alias Klara Anak FX SURAJIYO dengan kata-kata kurang lebih "mana tanaman ganja ibunya?" kemudian dijawab oleh Sdri. KLARA ARINTA Alias Klara Anak FX SURAJIYO dengan kata-kata kurang lebih "tanaman ganja apa pak? tidak ada tanaman ganja?" kemudian Sdr. Sudijarto, SH berkata kepada Sdri. KLARA ARINTA Alias KLARA Anak FX SURAJIYO dengan kata-kata kurang-lebih "tanaman yang seperti ini, yang memiliki ciri-ciri sama seperti ini? (sambil memperlihatkan 9 (sembilan) batang tanaman ganja yang ditanam dialam pot yang petugas ditemukan di bagian dapur rumah Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK

*Halaman 25 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp. : 021-384 3340 (ext319)

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anak FX SURAJIYO)" kemudian Sdr. KLARA ARINTA Alias KLARA Anak FX SURAJIYO menjawab dengan kata-kata kurang lebih "ada dan tanaman lainnya telah dibawa teman dari Sdr. KLARA ARINTA Alias KLARA Anak FX SURAJIYO yang bernama sdr TRI RAMAN JAYA Alias TRI Bin MISWAR". Selanjutnya Sdr.Sudijarto,SH memerintahkan Sdr. KLARA ARINTA Alias Klara Anak FX SURAJIYO untuk menghubungi Sdr. TRI RAMAN JAYA Alias TRI Bin MISWAR dan memerintahkan membawa kembali tanaman tersebut. Selanjutnya sdr. TRI RAMAN JAYA Alias TRI Bin MISWAR datang kerumah Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO, Alias NDUK anak FX SURAJIYO dengan mengendari sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol KB 3235 UY. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol KB 3235 UY tersebut dan didalam jok motor didapatkan 1 (satu) bungkus karung beras warna putih merk madu tupai yang didalamnya terdapat kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batang tanaman diduga narkotika jenis tanaman ganja. Kemudian saya bersama-sama petugas BNN Kabupaten Sanggau melanjutkan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan meminta Sdr. TRI RAMAN JAYA Alias TRI Bin MISWAR dan Sdr. KLARA ARINTA Alias Klara Anak FX SURAJIYO untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan. Kemudian barang-barang bukti dibawa ke kantor BNN Kabupaten Sanggau untuk dilakukan proses lebih lanjut. Setiba di kantor BNN Kabupaten Sanggau saya bersama sama dengan Sdr. Sudijarto memperlihatkan seluruh barang bukti yang saya amankan saat melakukan penggeledahan dirumah Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO kepada Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO dan Sdr.Sudijarto bertanya kepada Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO dengan kata-kata kurang lebih" milik siapa seluruh barang bukti ini? kemudian dijawab oleh Sdr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIYO "KESULURAHAN BARANG YANG BAPAK TUNJUKAN KEPADA SAYA ADALAH MILIK SAYA, TERKECUALI SEPEDA MOTOR HONDA VARIO WARNA PUTIH NOPOL KB 3235 UY DAN 1 (SATU) BUAH STNK DENGAN NOMOR POLISI KB 3235 YANG MERUPAKAN MILIK SDR. TRI RAMAN JAYA Alias TRI Bin MISWAR".

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.)

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Ad De Charge) yaitu sebagai berikut:

**1.Saksi Antonius, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah atasan terdakwa di Kesbangpol;
- Bahwa selama mengerjakan tugas dikantor terdakwa termasuk baik;
- Bahwa selama bekerja di Kesbangpol terdakwa tidak pernah punya masalah dengan pegawai yang lain;
- Bahwa pada tahun 2016 kantor saksi pernah melakukan tes urine atas inisiatif sendiri dan menindaklanjuti program pemerintah, saksi mengharapkan agar staf saksi semua terbebas dari Narkotika dan tidak ada indikasi lain;
- Bahwa dari hasil tes urine tersebut ada 2 (dua) pegawai dikantor saksi yang positif narkotika dan terdakwa tidak termasuk yang positif tersebut;
- Bahwa kedua orang pegawai yang positif narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan tentang kondisi isterinya yang tidak sehat dan saksi juga pernah kerumah terdakwa dan melihat keadaan isteri terdakwa yang saat itu saksi lihat dalam keadaan sakit dan berbaring didalam kamar;
- Bahwa saksi pernah menyarankan supaya terdakwa mencari pengobatan Alternatif;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa penyakit istrinya tersebut hanya bisa diobati dengan ganja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenaarkannya;

**2.Saksi Trisna Rizano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah ketua RT dilingkungan terdakwa tinggal;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 50 sampai 60 meter
- Bahwa saksi mengetahui istri terdakwa menderita sakit namun Persisnya penyakit yang diderita isteri terdakwa saksi kurang tahu hanya saksi tahu isteri terdakwa menderita lumpuh dan ada luka pada bagian belakang dan yang saksi ketahui isteri terdakwa tersebut menderita penyakit sum-sum tulang belakang;

*Halaman 27 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [laporan@mahkamahagung.go.id](mailto:laporan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-384.3048 (ext.318)

**Halaman 27**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjenguknya namun pada saat itu saksi tidak masuk hanya isteri saksi yang masuk dan melihat isteri terdakwa yang ada didalam kamar dalam keadaan berbaring serta tidak dapat bergerak;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi sedang sedang diluar tidak menyaksikannya;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa ada menanam ganja karena selama kerumah terdakwa saksi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa telah pula mengajukan ahli yang bernama DR. Sy. Asyim Azizurrahman,SH.M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa tujuan penegakan hukum tersebut ada tiga hal pertama harus dilihat kepada kepastian hukum, kedua keadilan hukum dan ketiga kemanfaatan hukum dalam kapasitas kepastian hukum adalah penerapan norma-norma sesuai secara legal yang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana disisi lain kalau dia ada pertentangan asas kepastian hukum maka yang harus diutamakan haruslah keadilan hukum walaupun dalam kepastian hukum adalah norma yang secara limit maka yang harus diutamakan adalah kepastian hukum berikutnya kalau ada pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum maka yang diutamakan adalah kemanfaatan hukum karena dalam kapasitas tertentu dalam kasus tindak pidana itu pasti ada sifat hukum yang walaupun ia tidak identik dengan kesamaan yang pasti ada perbuatan hukum dan sifatnya melawan hukum. Sebagai contoh ada suatu kasus yang sudah berusaha dalam kapasitas melakukan pengobatan baik secara medis dan non medis berarti ada jalan terakhir yang kapasitas apakah itu kapasitas sebagai Nostan atau kapasitas over kobelatif ini yang perlu dicerna tentunya Majelis Hakim harus dapat melihat dalam posisi Koston yang dalam hal ini penghapusan atau kemanfaatan dalam kapsitas kalau dia secara kepastian hukum unsur-unsurnya tentunya harus melihat apakah perbuatannya sudah sesuai atau tidak.
  - Bahwa kita harus melihat unsur tindak pidana dalam unsur tindak pidana ada unsur objektif dan subjektif, unsur objektif adalah suatu perbuatan yang dalam arti apakah dia melanggar suatu kewajiban atau larangan yang kedua harus ada unsur akibat dan keadaan, akibat harus ada dalam delik yang sifatnya Materil, unsur kedua dalam posisi tertentu bisa dalam posisi penghapusan pembedanaan atau penghapusan dalam eksekusi dan azas sifat

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-564 5248 (ext.318)

Halaman 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori subjektif ada unsur pertanggungjawaban pidana atau unsur kaitan dengan unsur kesalahan dengan kaitan pertanggung jawaban pidana dan kita mengenal ada empat kategori hukum pidana berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana dalam kapasitas tertentu ada beberapa undang-undang yang mengandung Mensibility namun pasal-pasal yang lain mengandung Sosialbility dan masing-masing dalam sistem pertanggung jawaban yang berbeda;

- Bahwa terkait dengan tindak pidana Narkotika dan hal ini tergantung mana pasal yang didakwakan, berikutnya ada sifat menghukum dan kalau kita lihat sifat menghukum ini ada kaitan dengan formil dan materiil, yang formil adalah secara korbolatif termuat dalam pasal-pasal tertentu yang memang menyangkut azas legalitas, paham legalitas ini atau kaitan azas legalitas ini harus termuat dalam rumusan pasal-pasal tertentu, tetapi sebaliknya ada juga penghukuman secara materiil yang tidak termuat dalam rumusan pasal dalam hal ini mengandung 2 kategori ada fungsi Negatif dan ada fungsi positif kalau dia pungsi negatif ada suatu undang-undang baik itu sifatnya larangan ataupun kewajiban yang dilanggar tapi ini dalam hal azas kepatutan tidak bisa dikenakan tetapi ada yang positif walaupun tidak ada aturan tertentu dalam suatu undang-undang secara limitif dan normatif ia dapat dikenakan karena azas kepatutan dalam masyarakat yang identik dengan nilai-nilai hukum karena hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis ia bisa dilakukan penerapan hukum berikutnya harus ada unsur kesalahan walaupun tidak secara normatif tidak secara tegas jelas ada dalam rumusan yang regalitas dimasukan dalam rumusan pasal.
- Bahwa adanya Dolus atau kesengajaan terbagi dalam tiga kategori ada yang Dolus secara tujuan ada Dolus gagal kemungkinan ada Dolus sebagai kepastian tentunya dalam kapasitas ini tidak bisa ditemukan dalam rumusan pasal karena ini secara teori Majelis Hakimlah yang dapat menilai apakah perbuatan itu termasuk sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan atau sengaja sebagai tujuan masing-masing berbeda dalam taraf atau kadar pemidanaannya haruslah berbarengan terhadap sanksi atau ancaman sengaja sebagai kemungkinan atau sengaja sebagai tujuan haruslah lebih ringan sebagai kemungkinan dari pada sengajaan sebagai tujuan dalam hal kapasitas tertentu sanksi sengaja sebagai kemungkinan ini hampir identik dengan Culpa dalam arti lata.

*Halaman 29 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3340 (ext319)

**Halaman 29**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kapasitas tertentu selain sengaja ada kelalaian atau kealpaan, Culpability terbagi dua kategori yaitu Lepis atau Lata yang terberat Lata dalam kapasitas ini untuk memenuhi apa yang telah diungkap secara ilustrasi perbuatan ini masuk tidaknya dalam unsur pidana kalau dia masuk perlu dipertimbangkan juga sifat menghukumnya apakah sifat menghukumnya secara formil atau secara materiil selain itu juga menjadi pertimbangan apakah tujuan hukum hanya semata-mata menghukum atau mencari keadilan atau mencari kemanfaatan tentunya dalam hal ini dan dalam kapasitas tertentu dilihat aturan yang menjembatani secara Yuridis atau filosofis kalau kita melihat Undang-undang Narkotika bahwa landasan filosofis dalam suatu rumusan. Menimbang adalah untuk pengobatan dalam kapasitas pengaturan dan tidak ada penyalahgunaan dan dari sini dapat dicerna ada hal-hal dan tujuan mulia dari undang-undang tidak hanya dalam arti kapasitas pemidanaan tapi juga melihat bagaimana penyalahgunaan dalam kapasitas tertentu karena kalau dilihat Undang-undang Narkotika pada prinsipnya dibolehkan asal tidak disalahgunakan dalam hal ini kalau kita melihat rumusan-rumusan yang ada dalam Undang-undang Narkotika ada pertanggung jawaban, gambaran sepenuhnya itu dinilai kepada modus operandi yang dilakukan tentunya ada suatu perbuatan yang memang sudah dilakukan yang dilarang oleh Undang-undang ada usaha secara medis atau non medis dan dilakukan bukan untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Narkotika dari huruf a sampai huruf h suatu posisi adalah azas keadilan disamping itu juga ada azas kepastian hukum kalau dilihat dari sisi dalam suatu penelusuran perbuatan dari suatu norma hukum pidana pengaturan tentang letak kata ada tujuannya, sehingga tujuan Narkotika tersebut tujuan utamanya adalah azas keadilan maknanya makna utamanya adalah untuk melaksanakan fungsi keadilan;
- Bahwa setiap perbuatan yang dikategorikan perbuatan hukum pasti ada unsurnya niat yang dikategorikan niat jahat disini karena untuk suatu tindak pidana kejahatan pasti ada niat dan kesempatan dalam kapasitas niat ini tidak bisa kita tanyakan kepada seseorang apakah momennya pencurian dan tidak bisa dinilai atau kita percaya saja dengan niat tertentu tetapi harus dilihat pada modus operandinya bagaimana sih perbuatannya sehingga tergambar niat yang ada maka diilustrasikan bahwa sudah dilakukan secara medis dan non medis nah niat terakhirnya apa sih untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaitan dengan Narkotika apakah ada niat jahatnya atau tidak walaupun dalam kapasitas tertentu perbuatannya sudah ada dan sudah terjadi niat ini sebagaimana diungkapkan tadi ada perbuatan menanam ada perbuatan menggunakan dan tujuan apa dibalik perbuatan tersebut pasti ada niat dan tujuan, tujuan jahat inilah yang dikemukakan yang di aplikasikan secara normatif yang diaplikasikan dengan penjabaran niat. Kausalitas di Indonesia yang menggunakan teori Relevansi dalam kapasitas tertentu ada niat yang dijelmakan dalam suatu perbuatan, tidak mungkin suatu perbuatan tanpa ada niat walaupun itu dalam kapasitas adanya suatu perbuatan yang dikategorikan kelalaian atau kealpaan/kurva, sehingga kalau dalam kapasitas tertentu apakah niat jahat ini bisa mengakomodir kesemua perbuatan dalam suatu tindak pidana sehingga harus digambarkan selain niat ada tempus dan lopus delekti dalam kapasitas tertentu unsur-unsur tindak pidana harus juga meliputi niat tempus dan lopus sehingga ada suatu rumusan secara kumulatif yang harus di penuhi suatu unsur tindak pidana sehingga baru bisa diminta pertanggung jawaban secara pidana;

- Bahwa untuk melihat pertanggung jawaban pidana harus dilihat pertama sistem pertanggung jawaban pidana dalam suatu Undang-undang, dalam suatu undang-undang juga terdapat berbagai sistem pertanggung jawaban pidana dalam suatu rumusan pasal-pasal yang mana pasal yang didakwakan dan yang mana pasal itu juga dilakukan itu harus dilihat dulu pasal itu termasuk rumusan sistem pertanggung jawaban yang mana apakah dia menstability, rumusan pasal-pasal inilah baru dicerna barulah bisa menganalisa dan mencermati apakah pertanggung jawaban kalau tujuan untuk melakukan kejahatan tetapi untuk tujuan melakukan kemanfaatan sehingga gambaran tersebut harus dicerna kalau didalam kapasitas menstability harusnya dilihat unsur kesalahannya apakah kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja atau kelalaian kalau dilakukan dengan sengaja dan kesalahan yang disengaja bagaimana kalau dalam kapasitas tertentu di Indonesia memang ada dua ketentuan tapi kalau dilihat sejarah di Inggris dalam kapasitas tertentu ada kesempurnaan ini maknanya dari niat apa yang ingin dilakukan suatu perbuatan orang berjalan keluar maksudnya untuk apa disini haruslah diimplementasikan dengan perbuatan, khususnya dalam kapasitas Narkotika walaupun dalam keadaan tertentu, Narkotika dalam pasal 1 huruf a dijelaskan bahwa itu adalah fungsinya untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengobatan dan untuk ketertiban dan sebagainya, sehingga yang berlaku adalah undang-

*Halaman 31 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Narkotika bukan tindak pidana Narkotika maka yang dikaitkan penyalahgunaan Narkotikalah maka itulah tindak pidana Narkotika gambaran seperti itu kalau dipertanyakan kepada saya apakah bisa dipertanggung jawabkan maka harus ditemukan dulu unsur dan sistim tindak pidana terhadap pasal yang didakwakan tersebut;

- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika itu berkaitan dengan perbuatan jadi kata-kata dalam rumusan pasal-pasal nya adalah rumusan normatifnya dalam rumusan normatif pasti ada dengan subjek hukumnya dan objek hukumnya, pasti ada sifat hukumnya, pasti ada unsur perbuatannya, pasti ada ancaman pidananya kalau dalam katagori ada speksi tertentu yang siapa subjek hukumnya yang diancam dengan pasal tertentu, ini tentunya ada rumusan normatifnya rumusan pasal itu apakah ada perbuatan, siapa yang sebagai subjek hukumnya kalau tidak salah kaitan subjek hukum bisa berkaitan dengan orang, bisa berkaitan orang, persorangan sehingga dari sini kita dapat melihat ada sistim pertanggung jawaban kaborasi, kalau kita lanjut dengan sistim rumusan pasal, itu tanpa hak dan melawan hukum disini maknanya kita lihat pencernaan rumusan atau kata ini sistim pertanggung jawaban menstribiliti sehingga rumusan dalam pasal ini dilihat didasari kepada sistim pertanggung jawaban pidana yang menstribiliti dalam kapasitas ini haruslah ada unsur kesalahan, unsur kesalahan itu dilihat apakah dia itu sengaja atau lalai selain itu ada sifat hukum formil atau materil kalau dia formil tentunya harus dilihat/tergambar dalam rumusan pasal itu kalau dia materil bagaimana rumusan apakah rumusan azas kepatutan yang bisa memposisikan atau menegatifkan disinilah letak dalam menganalisa masing-masing aparat hukum termasuk Advokat, Penuntut umum dan Hakim untuk mencermati apakah sistem pertanggung jawaban dalam sistim sifat melawan hukum dari suatu perbuatan ini termasuk dalam rumusan sifat melawan hukum yang mana sehingga rumusannya harus secara kumulatif untuk mempertimbangkan serta untuk menentukan sifat keadilan;
- Bahwa azas kepatutan dapat dinilai dari norma-norma hukum yang tidak tertulis karena hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis dalam kapasitas tertentu untuk melihat sesuatu perbuatan dari pada niat atau tujuan apakah niat tersebut ada niat jahat atau tidak ini akan mempunyai korelasi dengan perbuatan yang dilakukan apakah niat tadi menanam atau melakukan suatu pengobatan dan berkaitan dengan niat jahat atau tidak tujuan utamanya adalah untuk melakukan suatu pemanfaatan bahwa sudah ada suatu upaya yang secara medis maupun non medis sudah dilakukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-564.3348 (ext.313)

Halaman 32



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal jalan terakhir upaya yang sifatnya dalam keadaan tertentu akan memaksa ia mencermati adanya suatu informasi yang berkaitan dengan melakukan suatu perbuatan yang memang secara normatif dalam kapasitas ini apakah yang niatnya yang bisa dikategorikan sebagai kondisi mendesak dalam kaitan itu ita bisa nilai ada konstan yang bertentangan dengan hukum, kalau kita lihat ini ada pertentangan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum yang mana harus diutamakan, tentunya untuk mengutamakan berbalik lagi dengan tujuan hukum tentunya melihat tentang kapasitas hukum apabila ada aturan disinilah letaknya kepastian hukum itu;

- Bahwa tujuan hukum ada tiga yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian dan Kalau melihat dari ketiga tujuan tersebut yang diutamakan azas kemanfaatan karena dalam kapasitas tertentu ketertiban suatu hukum dia tidak bisa terbangun tanpa adanya suatu kesamaan pemikiran dalam arti upaya tujuan sosial hukum adalah bagian dari masyarakat sosial dalam hukum itu ada konteks sosial, konteks sosial terbagi adanya wan pastaen dalam arti konteks kesejahteraan masyarakat adanya kaitan politik atau kebijakan dan kaitan perlindungan masyarakat, kaitan dengan kesejahteraan masyarakat disini dan ini diutamakan untuk ketertiban dan membangun masyarakat supaya nyaman dan tentram terkait dengan perlindungan masyarakat ini adanya suatu upaya penal dan non penal dalam kapasitas tertentu hukum pidana ini adalah salah satu sarana untuk melaksanakan upaya penal tetapi dalam kapasitas lain ada upaya non penal sehingga dalam kaitan dengan suatu upaya hukum. Contoh ada larangan membunuh ini maknanya bukan dalam arti mengancam seseorang untuk dia menderita walaupun dalam prinsipnya dalam tujuan hukum itu paling tidak ada unsur penderitaan tetapi kalau kita lihat dalam azas hukum itu adalah pengayoman walaupun kenyataannya masih berbantahan orang yang dipidana tersebut pada dasarnya menderita tetapi disana ada masalah pengayoman kaitan dengan itu maka dalam kapasitas orang dilarang misal dalam pasal 338 pada prinsipnya adalah prinsip pengayoman perlindungan terhadap jiwa seseorang karena kepentingan hukum itu ada kepentingan Negara, ada kepentingan umum masyarakat dan ada kepentingan individu kapasitas orang dilarang tidak boleh mencuri untuk perlindungan harta benda orang lain sehingga untuk rumusan larangan itu untuk perlindungan yang berkaitan dalam masyarakat kapasitas tertentu bahwa kalau dia dilindungi dengan upaya non penal tentunya harus didahulukan upaya non penal tapi kalau tidak bisa upaya non penal harus dilakukan dengan upaya

*Halaman 33 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

penal sehingga dalam kapasitas tertentu upaya penal inilah sebagai suatu penjelmaan dari proses propentifnya diupayakan supaya ini tidak terjadi dalam suatu masalah tindak pidana karena apa dalam kasus pembunuhan seseorang sudah dibunuh dan negara sudah menghukum tapi paling tidak orang yang didekatnya pasti ada balas dendam dan kebencian tidak mungkin itu tidak ada karena manusia itu mahluk sosial tidak mungkin dalam kapasitas ini walaupun dari salah satu keluarga korban mungkin hukuman tersebut terlalu ringan tapi dari sisi pelaku, hukuman tersebut terlalu berat disini ada suatu pertentangan yang mana sih tentunya masalah keadilan dan kontrabusi, makanya ada beberapa pendapat terkait dengan bagaimana tujuan keadilan itu sehingga dipertemukanlah kalau dia bergaul inilah tujuan keadilan yang sebenarnya, makanya sekarang keskoratif diutamakan dalam arti bagaimana mengarahkan penjelmaan masalah keadilan itu sendiri kaitan dengan itu kalau dipertanyakan kepada saya kalau ada pertentangan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum maka yang harus didahulukan adalah kemanfaatan hukum, kalau ada pertentangan antara keadilan hukum dengan kemanfaatan hukum maka yang diutamakan adalah kemanfaatan hukum, kalau ada pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum harus dimenangkan keadilan hukum makanya pengadilan itu namanya keadilan/pengadilan bukan memastikan kalau dia dalam kapasitas tujuannya hanya kepastian hukum dia hanya tunduk pada Undang-undang makanya Hakim diberi wewenang untuk mengali, mencermati, menganalisis sehingga walaupun dalam kapasitas pasal 1 ayat 1 azas legalitas masih mengartikan itu azas legal secara formil tapi dibalik itu ada azas legal sifatnya materiil dalam kaitan ini karena hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis tentunya masalah keadilan ini berkaitan dengan masyarakat, masalah kepastian hukum berkaitan dengan Negara. Hukum berlaku dalam ruang lingkup masyarakat disitulah letaknya walaupun dalam kepastian hukum ada tujuan untuk ketentaman tapi kita harus melihat kepada konstan kaitan dengan pemberlakuan karena dalam kaitan dengan rumusan Undang-undang harus dia terpenuhi 3 unsur tersebut yaitu ada Filosopis, sosiologis dan yuridis tidak musti dia hanya berkaitan dengan yuridis karena dalam hal ini Undang-undang itu saja bisa berubah dalam suatu keadaan tertentu karena perubahan tersebut didasari nilai-nilai fisiologis dan sosiologis makanya mungkin hari ini Undang-undang dilarang, besok hari sudah dirubah itu juga terbukti dalam pasal1 ayat 2 kalau misal ada perubahan maka yang lebih diutamakan adalah yang menguntungkan terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-564 5248 (ext.318)

Halaman 34



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum itu berkaitan dengan fungsi atau kebijakan politik ia terbagi dalam kebijakan ada kebijakan politik ada kaitan dengan unsur kesejahteraan masyarakat dan kapasitas ini tentunya yang diutamakan antara masyarakat mana unsur pertama dengan perlindungan adalah yang pertama dan yang kedua baru perlindungan masyarakat dan yang ketiga perlindungan individu kaitan dengan itu maka dalam kapasitas tertentu tidak hanya dalam kapasitas pelayanan Negara terhadap masyarakat sehingga upaya pelayanan itu bisa dari Undang-Undang, bisa dari Fasilitas baik dari fisik maupun mental dan dalam kapasitas tertentu nilai-nilai yang diutamakan adalah kesejahteraan masyarakat;
- Kalau dilihat dari Undang-undang Narkotika sebagaimana konsiliasinya Narkotika adalah untuk pelayanan kesehatan untuk obat dan untuk ketertiban supaya jangan ada penyalah gunakan. Undang-undang Narkotika tidak seperti Undang-undang lainnya ia adalah tentang pengaturan, maka ada kaitan dengan pelakunya bukan tindak pidana Narkotika maka di aturlah Narkotika itu apa, baru ia dikatakan dengan tindak pidana Narkotika apabila penyalah gunaan dari pengaturan Narkotika tadi maka dalam kaitan ini niat apa sih yang berkaitan dengan suatu upaya penanaman tandi niat ini yang di akumulasikan masuk tidak dia dengan kausalitas sistem terori Relafansi tadi dengan perbuatan jahat. Dalam kapasitas tertentu tujuan untuk apa karena dalam perbuatan pasti ada tujuan tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa tujuan dan pasti ada tujuan apakah tujuan itu disadari atau tanpa disadari, tujuan inilah yang melakukan suatu perbuatan sehingga tujuan inilah membuat suatu keadilan tapi kalau untuk keadilan harus dilihat dari unsur dan niat yang diniat atau modus operandinya dan hasilnya apa sehingga dia harus kumulatif melihat dari niatnya tersebut tadi;
- Bahwa tujuan suatu pempidanaan adalah Pertama untuk menjerakan seseorang. Kedua untuk supaya menanggulagi kejahatan dan yang ketiga dalam jangka panjang untuk mensejahterakan masyarakat;  
Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa menanam ganja sebanyak 39 batang pohon;

*Halaman 35 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext319)

Halaman 35



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menanam pohon ganja tersebut kurang lebih pada bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa terdakwa menanam ganja karena isteri terdakwa menderita sakit semenjak tahun 2013 bulan oktober saat itu isteri terdakwa sedang hamil kurang lebih 5 bulan dan awalnya isteri terdakwa seperti demam biasa dan tubuhnya sering mengeluarkan keringat, kaki sering kram jadi terdakwa bawa kerumah sakit sanggau yang ditangani oleh Dokter kandungan dan kemudian Dokter bilang itu hanya bawaan hamil saja dan dirawat kurang lebih satu minggu dan dikasih vitamin akhirnya diperbolehkan pulang;
- Bahwa dari diaknosa dokter juga tidak berani memastikan apa penyakitnya kemudian terdakwa mengobati isteri terdakwa dengan seseorang yang namanya Mak Ngah yang bisa membantu orang yang melahirkan lalu istri terdakwa diurut kalau dia capek-capek sampai isteri terdakwa bisa berakufitas kembali walaupun tidak begitu terlalu baik dan sampai akhirnya normal kembali, kemudian pada umur anak terdakwa yang kedua kurang lebih 5 bulan isteri terdakwa kembali mengalami gangguan dan tubuhnya yang sebelah kanan sering berkeringat dan kesemutan sampai akhirnya tidak bisa buang air kecil lalu terdakwa bawa ke Rumag sakit Sanggau dan dari hasil pemeriksaan dokter tersebut juga tidak berani memastikan dengan jelas apa penyakit yang diderita isteri terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian sampai tahun 2014 kondisi isteri terdakwa tersebut kembali dan tidak bisa buang air kecil lagi karena di Sanggau sebelumnya tidak menemukan apa masalah penyakit isteri terdakwa, kemudian istri terdakwa dirujuk berobat ke Pontianak dan dirumah sakit tersebut isteri terdakwa mulai diperiksa namun Dokter yang menanganinya tersebut juga tidak berani memastikan apa sebenarnya penyakit yang diderita isteri terdakwa tersebut akan tetapi dugaan Dokter isteri terdakwa menderita penyakit Syringomyelia waktu itu kondisi separuh tubuhnya tidak bisa digerakan lalu terdakwa usul sama Dokter untuk membawa isteri terdakwa berobat ke Jawa karena isteri terdakwa tersebut sering juga mengalami sesak napas dan Dokter memberitahukan kepada terdakwa kalau diterbangkan, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena dipesawat tidak ada fasilitas kesehatan, sedangkan dirumah sakit tidak ada lagi tindakan yang bisa dilakukan Dokter;
- Bahwa akhirnya terdakwa dan isteri diijinkan pulang namun sebelum pulang ke Sanggau terdakwa singgah ke Bodok dan membawa isteri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp. : 021-384 3348 (ext319)

Halaman 36



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berobat Alternatif dan disana berobat kurang lebih dua minggu dan terdakwa lihat kondisi isteri terdakwa mulai membaik dan sudah bisa menggerakkan kakinya namun yang mengobati isteri terdakwa tersebut bilang pada terdakwa belum tahu apa penyebabnya;

- Bahwa konsisi isteri terdakwa tersebut sudah mulai membaik akhirnya terdakwa bawa pulang ke rumah ternyata setelah dirumah kurang lebih satu bulan yang mengobati isteri terdakwa tersebut meninggal jadi pengobatan Alternatif tersebut terhenti,
- Bahwa kemudian terdakwa menemui Nenek Anjeli dan Nenek Anjeli ini biasa mengobati orang dan isteri terdakwa sempat beberapa kali berobat dengannya akan tetapi tidak ada perubahan akhirnya terdakwa beralih lagi berobat ke tempat panti pijat (repleksi) yang setiap seminggu sekali terdakwa panggil kerumah namun mereka juga tidak tahu penyakit apa yang dialami isteri terdakwa dan kondisi isteri terdakwa juga tidak membaik;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 isteri terdakwa kembali tidak bisa buang air kecil lagi kemudian terdakwa bawa ke rumah Sakit Umum Sanggau dan juga tidak ditemukan apa masalahnya dan nafsu makannya berkurang kadang-kadang muntah, dengan ada sesuatu yang mengagetkan ia lalu mengalami kram, melihat kondisi tersebut lalu Dokter menyarankan untuk memeriksa kondisi piskologis dan sempat di rujuk ke Singkawang namun karena disana tidak ada ruang untuk rawat inap jadi isteri terdakwa dialihkan ke rumah sakit lain yang ada dikota Singkawang kemudian isteri terdakwa diperiksa namun dokter tersebut juga tidak ada menemukan masalah kejiwaan isteri terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa disarankan untuk mengembalikan kondisi kejiwaannya lebih baik dirumah saja, kemudian terdakwa bawa lagi isteri terdakwa pulang ke Sanggau namun baru satu hari kembali lagi isteri terdakwa tidak dapat bisa buang air kecil kemudian terdakwa bawa lagi kerumah sakit Umum Sanggau dan setelah dirawat beberapa hari dari Kotektor yang dipasang tersebut terjadi pendarahan lalu Dokter bilang ada dugaan isteri terdakwa terkena Syringomyelia lalu disarankan untuk di bawa ke Pontianak (Rumah sakit Sudaiso) pada saat itu terdakwa ada melihat luka kecil dipunggung isteri terdakwa, dan setelah diperiksa dan di USG tidak ditemukan apa penyakitnya kemudian dilakukan pemeriksaan lebih dalam dari situ barulah Dokter menyatakan bahwa isteri terdakwa tersebut

*Halaman 37 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp. : 021-384 3340 (ext319)

Halaman 37



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terkena penyakit **Syringomyelia** dan Dokter bilang kalau kondisi fisiknya sudah menurun dan solusi penyakit tersebut sebenarnya harus dioperasi akan tetapi kondisi isteri terdakwa tidak memungkinkan untuk dioperasi karena terlalu berisiko sementara dari rumah sakit sendiri sudah tidak ada lagi penanganan medis jadi terdakwa disarankan untuk menistirahatkan isteri dirumah, dan semenjak saat itulah terdakwa lalu mencari tahu dan informasi tentang penyakit tersebut, sementara luka yang dipinggang isteri terdakwa semakin membesar;

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa juga pernah membawa istri terdakwa ke Rumah Sakit Antonius di Pontianak dan dilakukan tes urine, darah dan ronsen dan Dokter bilang dari kondisi fisik tidak ada kelainan dan bagus hanya kenapa tidak mampu menggerakkan dan Dokter juga tidak berani memastikan apakah itu Syringomyelia;
- Bahwa pertama kali terdakwa mendapat informasi Syringomyelia itu dari internet dan terdakwa kenal dengan seseorang bernama Bet Muyen dia Warga Negara Amerika kebetulan dia sendiri menderita Syringomyelia dan dia mempunyai organisasi tentang perawatan penyakit tersebut;
- Bahwa Bet Muyen mengatakan sebenarnya penyakit tersebut belum ada obatnya kalaupun dioperasi hanya untuk meringankan saja dan sangat berisiko kemudian terdakwa mencari lagi informasi dan menemukan satu halaman yang ditulis Asna Evan dari Kanada dia juga penderita Syringomyelia dan sudah tiga tahun menggunakan pengobatan secara medis namun tidak ada hasil kemudian ternyata ia menggunakan ganja dan dia bisa bertahan dan merasa lebih baik;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari tahu lagi dan menemukan artikel salah satu hasil penelitian dari seorang Dokter yang berasal dari Israel dia sendiri adalah orang pertama yang berhasil mengisolasi salah satu kandungan dari ganja dan dikatakan bahwa kandungan yang ada pada ganja tersebut mampu untuk mengobati beberapa penyakit kanker, epilepsi dan lain-lain. Kemudian terdakwa mencari lagi ternyata banyak penelitian tentang ganja tersebut dan terdakwa merasa yakin bahwa ganja tersebut bisa digunakan untuk obat;
- Bahwa setelah terdakwa merasa yakin bahwa ganja tersebut bisa untuk obat lalu terdakwa mencari informasi bagaimana cara mendapatkan ganja tersebut, namun terdakwa masih kebingungan karena setiap kawan yang terdakwa tanyakan mereka mempunyai pandangan Negatif tentang ganja tersebut;

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda memerlukan akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-564 5248 (ext.319)

Halaman 38





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat menghubungi kawan terdakwa bernama Erwin yang seorang anggota Polisi dan terdakwa minta tolong kepada dia untuk mendapatkan ganja tersebut dan bagaimana prosedurnya karena ganja tersebut untuk obat isteri terdakwa namun teman terdakwa tersebut tidak bisa membantu;
- Bahwa kemudian terdakwa juga pernah datang ke Dokter Puskesmas dan berkonsultasi bagaimana tentang ganja dan dokter tersebut menyatakan dalam dunia medis tidak mengetahui bahwa ganja tersebut bisa untuk obat/ pengobatan dan dokter juga tidak mengetahui bagaimana terdakwa bisa mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa kondisi isteri terdakwa semakin parah dan terdakwa merasa frustrasi, obatnya tidak ketemu, ganjanya tidak dapat, bahkan untuk makan saja isteri terdakwa tidak bisa;
- Bahwa pada saat terdakwa di terminal untuk membeli gado-gado untuk isteri terdakwa sambil menunggu pesanan tersebut terdakwa duduk lalu ada orang nanya kepada terdakwa kenapa muka terdakwa sedih kemudian terdakwa bercerita bahwa isteri terdakwa sakit tidak bisa sembuh dan sudah dibawa berobat kemana-mana lalu terdakwa bilang dari informasi yang terdakwa dapatkan yang bisa mengobati isteri terdakwa itu ganja dan ganja ini bisa membantu untuk menambah nafsu makan, membuat bisa tidur lalu terdakwa bilang tidak tahu harus mencari kemana ganja tersebut;
- Bahwa kemudian orang tersebut bersedia membantu terdakwa mencarikan bibit ganja tersebut dan mengatakan harga 1 ons ganja tersebut Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) lalu terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut kemudian terdakwa memberikan nomor HP dan orang berpesan kepada terdakwa untuk menunggu selama 2 atau 3 hari mengenai kabar Ganja tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian ada yang menghubungi terdakwa lewat HP dan terdakwa disuruh datang ke terminal Bis Sanggau untuk mengambil paket, dan setelah terdakwa datang lalu dikasih kotak kecil dan dikotak tersebut ada nomor HP terdakwa kemudian paket tersebut terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat ganja kering lengkap dengan, daun, batang dan bunganya;
- Bahwa bagian dari ganja yang digunakan adalah bunganya jadi terdakwa pisahkan bunganya, lalu disitu ada bijinya kemudian bunganya tersebut terdakwa olah dan bijinya disimpan terlebih dahulu;

Halaman 39 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda memerlukan akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-564 5248 (ext.318)

Halaman 39



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung membuat ekstrak ganja tersebut dan diberikan kepada isteri terdakwa dan hal yang pertama terdakwa lihat isteri terdakwa langsung mau minta makan kurang lebih 30 menit setelah terdakwa memberikan ekstrak ganja tersebut walaupun tidak banyak akan tetapi lebih banyak makan dari biasanya;
- Bahwa setelah melihat ada perubahan pada istri terdakwa tersebut baru terdakwa terpikir dengan biji ganja tersebut, dari buku yang terdakwa baca dari seorang ahli Akupuntur dari Amerika serikat yang mengatakan kalau ganja itu untuk pengobatan tidak seperti ganja pada umumnya dan ganja tersebut ditanam secara khusus untuk mendapatkan kandungan untuk pengobatan dan ganja tersebut ditanam secara organik tidak mempergunakan pupuk;
- Bahwa kemudian terdakwa berpikir bagaimana terdakwa bisa mendapatkan ganja lagi serta tidak tahu kualitas ganja tersebut serta darimana asal ganja tersebut lalu terdakwa berpikir untuk mencoba menanam biji ganja tersebut;
- Bahwa dari beberapa biji yang terdakwa tanam tidak semuanya tumbuh ada sekitar empat pohon yang tumbuh dan dari empat pohon yang tumbuh tersebut terdakwa penggunaan untuk bibit lagi sampailah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) batang tersebut;
- Bahwa untuk dipakai sebagai pengolahan obat terdakwa pakai bunganya sebagai obat intinya namun ada juga daunnya terdakwa gunakan untuk dicampurkan dalam makanan sedangkan bunganya terdakwa olah menjadi Ekstrak/minyak;
- Bahwa Untuk ekstrak/minyak sebenarnya ada dua hasil yang salah satunya itu untuk obat luar/obat luka jadi bunga ganja yang sudah terdakwa keringkan tersebut kemudian dilarutkan dengan menggunakan Alkohol kemudian ampasnya diangkat dan Alkohol tersebut diuapkan dengan menggunakan kompor kemudian dari hasil uap tersebut itulah yang menjadi minyak/Extrak kemudian kalau untuk pengobatan luar terdakwa campurkan dengan madu dan minyak kelapa;
- Bahwa minyak/extrak itu ada dua satu untuk obat luka sedangkan minyak murni untuk dicampur dalam makanan dan kalau daun ganjanya banyak saja jadikan jus untuk dibuatkan minuman untuk isteri terdakwa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3340 (ext319)

Halaman 40



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan ekstrak ganja sebanyak 3 ml dibutuhkan kurang lebih 4 (empat) batang pohon dan ekstrak ganja sebanyak 3 ml dapat digunakan selama seminggu untuk dioleskan diluka istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menanam ganja tersebut didalam rumah terdakwa dan didalam lemari tujuan terdakwa supaya ganja tersebut agar mudah untuk perawatannya terutama masalah pencahayaan, pengaturan suhu dan mudah untuk mengendalikan hama;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang pengolahan ganja tersebut dari buku-buku yang pernah terdakwa baca dan buku-buku tersebut adalah buku tentang Marijuana;
- Bahwa BNN Sanggau mengetahui tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut pada tanggal 14 Pebruari 2017 karena kebetulan saat itu dikantor terdakwa ada dilakukan tes Urine secara mendadak kemudian setelah selesai tes urine tersebut, kebetulan ada salah satu petugas BNN tersebut yang sudah terdakwa kenal bernama Heri kemudian terdakwa tanyakan namun sebelumnya terdakwa ceritakan dulu masalah penyakit isteri terdakwa dan hanya bisa diobati dengan menggunakan ganja kemudian terdakwa juga tanyakan bagaimana cara supaya terdakwa dapat ijin menggunakan ganja tersebut untuk obat namun teman terdakwa tersebut belum bisa memberikan jawaban bisa atau tidak akan tetapi akan mengkonsultasikan dulu sama atasannya di Kantor lalu teman terdakwa minta nomor HP terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke Kantor BNN Sanggau;
- Bahwa setelah satu jam kemudian terdakwa mendapat telpon dari Kantor BNN agar datang ke sana, setelah terdakwa datang ke Kantor BNN terdakwa bertemu dengan Heri lalu dirinya menjelaskan kepada terdakwa kalau untuk ganja tidak ada istilah inin atau dispensasi yang ada kalau orang menggunakan ganja diproses hukum atau direhap lalu terdakwa cerita kalau penyakit yang diderita isteri terdakwa tersebut adalah penyakit langka dan tidak ada obatnya walaupun terdakwa sudah berusaha sana kemari tapi tidak ada kesembuhan dan penyakit isteri terdakwa tersebut hanya bisa diobati dengan menggunakan ganja dan hal tersebut terdakwa sudah mencobanya pada isteri terdakwa dan terdakwa bilang terdakwa dirumah ada menanam ganja itu;
- Bahwa terdakwa kemudian minta ijin untuk pulang guna memberi makan isteri terdakwa dan saat itu sdr Sudijarto mengatakan pada terdakwa bahwa ia mau melihat tanaman ganja tersebut kerumah dan terdakwa

*Halaman 41 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memperbolehkannya setelah terdakwa sampai dirumah tidak lama kemudian sdr Sudijarto datang bersama 2 orang dari BNN Sanggau dan mereka ada melihat tanaman ganja tersebut serta melihat keadaan isteri terdakwa yang sedang sakit berbaring didalam kamar;

- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2017 sore hari Sdr Sudijarto datang lagi kerumah terdakwa dan menanyakan kondisi penyakit isteri terdakwa dan terdakwa jelaskan setelah itu sdr Sudijarto pulang lagi, kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2017 saksi Sudijarto datang lagi dan mengajak terdakwa ngomong-ngomong di kantor, setelah sampai di Kantor BNN Sanggau ternyata pak Sudijarto mengatakan kepada terdakwa akan mengajukan proses hukum pada terdakwa kemudian sdr Sudijarto menjelaskan mengenai pasal-pasal yang akan dikenakan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa teringat pada isteri terdakwa dan menanyakan bagaimana nanti namun pihak BNN Sanggau tidak menjelaskan lebih lanjut untuk penanganan isteri terdakwa karena hanya terdakwa sendiri lah yang tahu cara mengobati dan menangani isteri terdakwa tersebut, lalu terdakwa berpikir kalau ditahan dan ditangkap bagaimana dengan nasib isteri dan anak-anak terdakwa, kemudian terdakwa menelpon adik terdakwa dan terdakwa menyuruh adik terdakwa tersebut mencabut semua tanaman obat yang ada didalam lemari rumah terdakwa tersebut dan kalau ganjanya tidak banyak mungkin hukuman terdakwa tidak lama;
- Bahwa pihak keluarga dan teman-teman terdakwa tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa ada menanam ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja untuk mengobati isteri terdakwa dikarenakan obat lain sudah dicoba akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau tanaman ganja tersebut terlarang dari Undang-Undang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran besar warna merah bata terbuat dari plastik
- 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364.3348 (ext.313)

Halaman 42



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik. Diberi kode 3.
- 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik. Diberi kode 4.
- 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik. Diberi kode 5.
- 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik. Diberi kode 6.
- 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik. Diberi kode 7.
- 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik. Diberi kode 8.
- 1 (satu) Batang Pohon yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik. Diberi kode 9.
- 1 (satu) Buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 3235 UY
- 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya terdapat cairan
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KB 3235 UY.
- 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.I GROW.
- 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu.
- 1 (alat) pengukur suhu ruangan.
- 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat cairan alkohol yang belum digunakan.
- 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik.
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai.

Halaman 43 dari 64 Hal... Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telepon: 021-5643348 (ext.319)

Halaman 43



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako.
- 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto.
- 1 (satu) buah buku dengan judul green flower.
- 1 (satu) buah buku dengan judul The Marijuana Grow Bible.
- 1 (satu) buah buku dengan judul marijuana plant care.
- 1 (satu) buah buku dengan judul National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?.
- 1 (satu) buah buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja.
- 1 (satu) buah buku dengan judul How To Grow Marijuana.
- 1 (satu) buah buku dengan judul canabis care manual.
- 1 (satu) buah buku dengan judul Cannabis Alchemy.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lenovo Tab 2 A7.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard dengan nomor 085228171619.
- 1 (satu) buah Handphone merk Prine type PC-3 warna hijau berikut Simcard dengan nomor 081345024241;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 19 Februari sekira jam 10.10 wib di rumah terdakwa di jalan Jenderal Sudirman N0.28 Rt.001/Rw.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau terdakwa ditangkap Petugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Sanggau terkait narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 14 Februari 2017 dilaksanakan tes urine di Kantor Kesbangpol dan dari hasil tes urine tersebut ada 2 (dua) orang yang positif namun terdakwa tidak termasuk yang positif tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) orang yang positif dan terdakwa dibawa ke kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Sanggau untuk diminta keterangan;
- Bahwa benar di kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Sanggau terdakwa ada mengatakan bahwa ia ada memiliki tanaman obat akan tetapi tidak dijelaskan secara spesifik tanaman obat yang ditanamnya tersebut adalah ganja;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-564 5248 (ext.313)

Halaman 44



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pihak BNN Sanggau mendatangi rumah terdakwa dan mendapati tanaman ganja yang ditanam oleh terdakwa dan istri terdakwa yang sedang terbaring sakit;
- Bahwa benar ganja yang ditanam oleh terdakwa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon;
- Bahwa benar terdakwa menanam ganja tersebut sejak bulan Mei tahun 2013;
- Bahwa benar ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli dengan cara memesan lewat seseorang yang tidak sengaja terdakwa bertemu di terminal Bus Sanggau pada saat terdakwa sedang membeli makanan;
- Bahwa benar ganja tersebut terdakwa beli dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ganja tersebut terdakwa gunakan untuk mengobati istri terdakwa yang menderita sakit Syringomyelia;
- Bahwa benar istri terdakwa menderita sakit tersebut sejak bulan Oktober tahun 2013;
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan upaya medis untuk mengobati istri terdakwa yaitu dengan cara membawa istri terdakwa tersebut ke Rumah Sakit Umum Sanggau, Rumah Sakit Umum Di Pontianak dan Rumah Sakit Antonius di Pontianak, terdakwa juga sudah pernah membawa istri terdakwa tersebut ke Rumah Sakit di Singkawang untuk diperiksa kejiwaannya selain itu juga terdakwa pernah mengobati istri terdakwa dengan pengobatan alternatif seperti tukang urut;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah akan membawa istri terdakwa tersebut untuk berobat di Jawa namun niat tersebut belum dilakukan karena Dokter mengatakan kondisi terdakwa tidak kuat untuk menjalani perjalanan jauh dan dikhawatirkan akan drop;
- Bahwa benar menurut Dokter yang merawat istri terdakwa tersebut, sebenarnya istri terdakwa harus dioperasi akan tetapi kondisi isteri terdakwa tidak memungkinkan untuk dioperasi karena terlalu berisiko sementara dari rumah sakit sendiri sudah tidak ada lagi penanganan medis;
- Bahwa benar setelah menjalani berbagai macam pengobatan tersebut kondisi istri terdakwa tidak kunjung membaik dan semakin parah bahkan tidak lagi bisa makan;

**Halaman 45 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sang**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa mendapatkan artikel mengenai ganja di internet;
- Bahwa benar ganja yang ditanam oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa olah untuk mengobati istri terdakwa tersebut;
- Bahwa benar ganja yang ditanam oleh terdakwa tersebut kemudian diolah yaitu bunga ganja tersebut menjadi ekstrak atau minyak yang dioleskan di luka istri terdakwa yang terdapat di punggung istri terdakwa dan ada juga yang dicampur kedalam makanan istri terdakwa sedangkan daun ganja tersebut diolah dan dicampurkan ke dalam minuman istri terdakwa dengan cara dijadikan jus;
- Bahwa benar untuk mendapatkan ekstrak ganja sebanyak 3 ml dibutuhkan 4 batang pohon dan ekstrak ganja sebanyak 3 ml dapat digunakan selama seminggu;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2017 istri terdakwa meninggal dunia pada saat terdakwa berada dalam tahanan.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah terlibat peredaran narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa juga tidak pernah menggunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri, ganja tersebut digunakan terdakwa untuk mengobati istrinya yang sedang sakit;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui tanaman ganja tersebut dilarang di Indonesia dari Undang-Undang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyampaikan masalah ganja ini kepada teman terdakwa yang bekerja di BNN Sanggau namun hal tersebut hanya sebatas obrolan saja dan tidak pernah diajukan permohonan untuk penggunaan ganja secara resmi;
- Bahwa benar pada saat sebelum terdakwa ditangkap terlebih dahulu terdakwa memerintahkan adik terdakwa agar mencabut dan membuang tanaman ganja tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-564 5248 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;

**Ad.1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama lengkap Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 dari Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagai berikut ;

*Halaman 47 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*



**Ad.3. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika dapat diartikan sebagai memasukkan kedalam tubuh baik secara langsung melalui mulut maupun melalui alat bantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari sekira jam 10.10 wib di rumah terdakwa di jalan Jenderal Sudirman N0.28 Rt.001/Rw.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau terdakwa ditangkap Petugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Sanggau;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Februari 2017 dilaksanakan tes urine di Kantor Kesbangpol dan dari hasil tes urine tersebut ada 2 (dua) orang yang positif namun terdakwa tidak termasuk yang positif kemudian 2 (dua) orang yang positif dan terdakwa dibawa ke kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Sanggau untuk dimintai keterangan.

Bahwa di kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Sanggau terdakwa ada mengatakan bahwa ia ada memiliki tanaman obat akan tetapi tidak dijelaskan secara spesifik tanaman obat yang ditanamnya tersebut adalah ganja selanjutnya pihak BNN Sanggau mendatangi rumah terdakwa dan mendapati tanaman ganja yang ditanam oleh terdakwa dan istri terdakwa yang sedang terbaring sakit;

Menimbang, bahwa ganja yang ditanam oleh terdakwa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon dan terdakwa menanam ganja tersebut sejak bulan Mei tahun 2013;

Menimbang, bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli dengan cara memesan lewat seseorang yang tidak sengaja terdakwa bertemu di terminal Bus Sanggau pada saat terdakwa sedang membeli makanan dan ganja tersebut terdakwa beli dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ganja tersebut terdakwa gunakan untuk mengobati istri terdakwa yang menderita sakit Syringomyelia yang dideritanya sejak bulan Oktober tahun 2013;

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-564 5248 (ext.319)

Halaman 48



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melakukan upaya medis untuk mengobati istri terdakwa yaitu dengan cara membawa istri terdakwa tersebut ke Rumah Sakit Umum Sanggau, Rumah Sakit Umum Di Pontianak dan Rumah Sakit Antonius di Pontianak, terdakwa juga sudah pernah membawa istri terdakwa tersebut ke Rumah Sakit di Singkawang untuk diperiksa kejiwaannya selain itu juga terdakwa pernah mengobati istri terdakwa dengan pengobatan alternatif seperti tukang urut. Bahwa terdakwa juga pernah akan membawa istri terdakwa tersebut untuk berobat di Jawa namun niat tersebut urung dilakukan karena Dokter mengatakan kondisi terdakwa tidak kuat untuk menjalani perjalanan jauh dan dikhawatirkan akan drop dan membahayakan jiwa istri terdakwa selain itu menurut Dokter yang merawat istri terdakwa tersebut, sebenarnya istri terdakwa harus dioperasi akan tetapi kondisi isteri terdakwa pada saat itu tidak memungkinkan untuk dioperasi dikarenakan terlalu berisiko sementara dari rumah sakit sendiri sudah tidak ada lagi penanganan medis;

Menimbang, bahwa setelah menjalani berbagai macam pengobatan tersebut kondisi istri terdakwa tidak kunjung membaik dan semakin parah bahkan tidak lagi bisa makan kemudian terdakwa mendapatkan artikel mengenai ganja di internet;

Menimbang, bahwa ganja yang ditanam oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa olah untuk mengobati istri terdakwa dengan cara bunga ganja tersebut diolah menjadi ekstrak atau minyak yang dioleskan di luka istri terdakwa dan ada juga yang dicampur kedalam makanan istri terdakwa sedangkan daun ganja tersebut diolah dan dicampurkan ke dalam minuman istri terdakwa dengan cara dijadikan jus;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan ekstrak ganja sebanyak 3 ml dibutuhkan 4 batang pohon dan ekstrak ganja sebanyak 3 ml dapat digunakan selama seminggu untuk mengobati istri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah terlibat peredaran narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa juga tidak pernah menggunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri, ganja tersebut hanya digunakan terdakwa untuk mengobati istrinya yang sedang sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.068.99.20.06.0004.K tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dengan hasil sebagai berikut:

- 6 (enam) batang, daun, bunga dan biji berwarna hijau diduga Narkotika jenis ganja (yang disihkan dari 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon ganja yang disita) berat Netto 6,2255 (enam koma dua dua lima lima) gram mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut UU

*Halaman 49 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Label Sisa Barang Bukti 1 (satu) kantongberat Netto 4,4683 (empat koma empat enam delapan tiga) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.098.99.20.06.0005.K tanggal 22 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) botol cairan kental warna coklat diduga Narkotika jenis ganja berat Brutto 36,7520 (tiga enam koma tujuh lima dua nol) gram mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Label Sisa Barang Bukti 1 (satu) botol berat Brutto 28,4772 (dua delapan koma empat tujuh tujuh dua) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/13/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Pebruari 2017, yang di tanda tangani oleh kepala BNN Kabupaten Sanggau NGATIYA, SH MH Tentang hasil pengujian terhadap Urine / Kencing Dr. FIDELIS ARIE SUDEWARTO, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test urine / Narkoba pada tanggal 20 Pebruari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek MULTI/DRUG ONE STEP 6 DRUG SCREEN TEST PANEL Berjumlah 6 panel dengan hasil NEGATIF.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/14/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Pebruari 2017, yang di tanda tangani oleh kepala BNN Kabupaten Sanggau NGATIYA, SH MH Tentang hasil pengujian terhadap Urine / Kencing Dr. YENI RIAWATI, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test urine / Narkoba pada tanggal 20 Pebruari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek MULTI/DRUG ONE STEP 6 DRUG SCREEN TEST PANEL Berjumlah 6 panel dengan hasil Positif THC (+) & MEU (+).

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas didapati kesimpulan bahwa benar terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja kepada istrinya dengan cara mengoleskan ekstrak atau minyak ganja tersebut ke luka yang diderita istri terdakwa dan mencampur ganja tersebut kedalam minuman istri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-564.3348 (ext.313)

Halaman 50



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu:

- 1 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”;

Menimbang, bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyaluran maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 51 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp. : 021-384 3340 (ext319)

**Halaman 51**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti bahwa terdakwa Fidelis telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja, bahwa ganja tersebut digunakan terdakwa untuk mengobati istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta bahwa Narkotika Golongan I yang digunakan terdakwa terhadap istrinya tersebut bertujuan untuk mengobati istri terdakwa yang menderita sakit Syringomyelia, namun walaupun demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Bahwa terdakwa pernah menanyakan masalah Narkotika jenis ganja tersebut kepada teman terdakwa yang bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) Sanggau namun hal tersebut hanya sebatas obrolan dan tidak dilakukan secara resmi oleh terdakwa tersebut, terdakwa juga dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja untuk istri terdakwa tersebut dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tidak memiliki surat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas didapati kesimpulan bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja terhadap istri terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) Undang-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan yaitu tujuan utama dari perbuatan terdakwa tersebut adalah mempergunakan Narkotika jenis ganja untuk mengobati istrinya yang sedang sakit sedangkan perbuatan menanam sebagaimana yang dibuktikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu proses sehingga selanjutnya ganja tersebut dapat dipergunakan untuk mengobati istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan atau Pledoi yang disampaikan oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dipersidangan menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya, mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dengan alasan perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain itu menurut penasihat hukum terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa menanam ganja tersebut dilakukan karena adanya daya paksa atau Overmacht sedangkan terdakwa dalam pembelaannya yang juga dilakukan secara tertulis menceritakan alasan terdakwa menanam dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja kepada istrinya, terdakwa mohon keadilan kepada Majelis Hakim dan terdakwa mohon diampunkan kesalahannya dalam melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat sebagai penyalahguna, pengedar dan perdagangan Narkotika sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan kedua yaitu pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan telah memilih dan membuktikan dakwaan ketiga Penuntut Umum dan mengenai uraian pertimbangan tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan diatas dan telah dinyatakan terbukti sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya hanya menguraikan dan mengupas dakwaan kedua yaitu pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Nomor 2009 Tentang Narkotika saja sedangkan dakwaan ketiga yaitu pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Nomor 2009 Tentang Narkotika tidak dibahas oleh Penasihat Hukum, oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim kesampingkan, sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa terdakwa

*Halaman 53 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-564 5248 (ext.319)

**Halaman 53**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipidana karena adanya Overmacht terkait perbuatan terdakwa menggunakan ganja tersebut, Majelis Hakim juga tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim selama dipersidangan Penasihat hukum terdakwa tidak pernah menghadirkan Ahli dibidang medis serta membuktikan yang dapat mendukung pernyataan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri mengenai manfaat tanaman ganja tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa terkait menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai Overmacht yang kemudian menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa namun demikian tujuan terdakwa tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan akan diuraikan dalam pertimbangan mengenai pidana yang patut dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis tolak dan kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pokoknya mohon keadilan kepada Majelis Hakim dan terdakwa mohon diampunkan kesalahannya karena melanggar hukum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai pidana yang patut dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk mengobati istrinya yang menderita sakit Syringomyelia;

Bahwa istri terdakwa menderita sakit Syringomyelia sejak bulan Oktober tahun 2013;

Bahwa istri terdakwa tersebut sudah pernah menjalani pengobatan medis di RSUD Sanggau, RS Antonius dan RSUD Sudarso Pontianak;

Bahwa terdakwa juga sudah pernah membawa istri terdakwa tersebut ke Rumah Sakit di Singkawang untuk diperiksa kejiwaannya, selain itu juga terdakwa pernah mengobati istri terdakwa dengan pengobatan alternatif seperti tukang urut dan memberikan suplemen vitamin;

Bahwa terdakwa pernah akan membawa istri terdakwa tersebut untuk berobat di Jawa namun niat tersebut urung dilakukan karena Dokter mengatakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-564 5248 (ext.319)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi istri terdakwa tidak kuat untuk menjalani perjalanan jauh dan dikhawatirkan akan drop dan membahayakan jiwa istrinya;

Bahwa Dokter juga tidak menyarankan istri terdakwa tersebut dilakukan tindakan operasi karena kondisi istri terdakwa yang tidak memungkinkan;

Bahwa setelah menjalani berbagai macam pengobatan tersebut kondisi istri terdakwa tidak kunjung membaik dan semakin parah bahkan tidak lagi bisa makan;

Bahwa terdakwa tidak pernah menjual, mengedarkan atau menggunakan ganja tersebut untuk digunakan kepada dirinya sendiri;

Bahwa terhadap terdakwa pernah dilakukan tes urine dengan hasilnya terdakwa negatif dan terhadap istri terdakwa juga dilakukan tes urine dengan hasil Positif THC (+) & MET (+);

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 istri terdakwa tersebut meninggal dunia pada saat terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa suatu putusan harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; sosiologis, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan filosofis, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menegakkan hukum, harus diperhatikan 3 hal yaitu Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan kemanfaatan hukum Ketiga unsur tersebut haruslah mendapatkan porsi yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Bahwa kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuatnya, dan akhirnya akan menimbulkan kekacauan dan keresahan dimasyarakat akan tetapi terlalu menitikberatkan kepada unsur kepastian hukum akibatnya akan kaku dan dapat menimbulkan ketidakadilan;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah keadilan hukum, yang mana keadilan hukum ini merupakan tujuan hukum yang paling penting atau utama;

Menimbang, bahwa Adil berarti ditengah, Adil hakikatnya adalah kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Adil bukan berarti menyamaratakan segala sesuatunya akan tetapi yang dimaksud dengan Adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing agar terciptanya keseimbangan pada masyarakat. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama

*Halaman 55 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai keadilan ini juga telah diatur dan dimuat di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Asas penyelenggaraan Peradilan yang berdasarkan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA hal ini juga termuat dalam setiap Putusan Hakim di Indonesia yang mana setiap putusan tersebut harus mencantumkan irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” begitu pentingnya irah-irah ini untuk di ucapkan oleh Hakim dalam setiap memutus suatu perkara, karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, irah-irah tersebut sejatinya bukan hanya untuk dicantumkan dan hanya diucapkan oleh Hakim yang memutus suatu perkara akan tetapi irah-irah tersebut haruslah dipahami dan diresapi karena makna dan hakikat irah-irah putusan tersebut sangat luhur dan sakral yang bertujuan bahwa setiap menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan mempertanggung jawabkannya kepada TUHAN YANG MAHA ESA. Selain itu didalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan pula bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini bermakna dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak hanya terikat dengan suatu Undang-Undang atau Peraturan akan tetapi Hakim tersebut wajib mengikuti nilai-nilai keadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan pasal 3 dinyatakan bahwa Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika berasaskan :

- a Keadilan
- b Pengayoman
- c Kemansiaan
- d Ketertiban
- e Perlindungan
- f Keamanan
- g Nilai-nilai ilmiah
- h Kepastian Hukum

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika asas keadilan diletakkan pada urutan teratas hal ini menunjukkan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-564 5248 (ext.318)

Halaman 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penanganan tindak pidana Narkotika, penegak hukum ataupun pihak yang berkepentingan haruslah meletakkan ataupun mendahulukan asas keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dengan Narkotika ini dibandingkan dengan asas-asas yang lain;

Menimbang bahwa unsur ketiga yang harus termuat dalam menegakkan hukum adalah kemanfaatan hukum, Hukum ataupun suatu peraturan perundang-undangan haruslah mempunyai mamfaat bagi masyarakat. Bahwa selain Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum, kemamfaatan hukum juga harus diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, jangan sampai penegakan hukum itu sendiri menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa sejatinya ketiga unsur dalam menegakkan hukum tersebut haruslah proporsional ataupun berimbang antara satu dengan yang lainnya, namun faktanya didalam praktek tidak selamanya ketiga unsur tersebut dapat sejajar ataupun seimbang, hal ini di dapati dalam perkara A quo yaitu terdakwa yang telah dinyatakan Majelis Hakim telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pasal tersebut memberlakukan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) namun berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, Majelis Hakim melihat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak bertujuan jahat atau mencelakai istrinya, terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk mengobati istrinya yang sakit keras, Narkotika jenis Ganja tersebut juga bukan untuk terdakwa edarkan ataupun terdakwa konsumsi sendiri sehingga menghilangkan kesadaran terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara A quo ada pertentangan antara unsur Kepastian Hukum dan Unsur Keadilan Hukum untuk diterapkan dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemamfaatan Hukum diatas Majelis Hakim lebih mengutamakan asas Keadilan hukum daripada asas Kepastian hukum untuk diterapkan dalam perkara Aquo, karena Majelis Hakim melihat tujuan terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk mengobati orang yang sangat dicintainya yaitu istrinya yang pada akhirnya meninggal dunia pada saat terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa sebelumnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencarikan pengobatan yang terbaik bagi istrinya tersebut baik itu secara medis maupun non medis namun usahanya tersebut tidak berhasil sehingga akhirnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yang dilarang digunakan di Indonesia untuk pelayanan kesehatan dan terdakwa menyadari hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan namun hal tersebut tetap dilakukan

*Halaman 57 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-564 5248 (ext.318)

Halaman 57



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengobati istrinya akan tetapi walaupun demikian telah terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim guna menentukan apakah terhadap terdakwa tersebut lebih pantas diterapkan kepastian hukum atau keadilan hukum karena salah satu Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Sedangkan Norma sendiri mengandung arti pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan yang harus dilaksanakan atau dilakukan;

Bahwa Norma – norma adalah produk dari manusia yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi agar ketertiban dapat terjadi;

Bahwa dalam hidup bermasyarakat yang mana melibatkan banyak orang dengan karakter dan kemauan yang berbeda – beda pula, oleh karenanya perlu dibentuk norma untuk mengatur dan membatasi kepentingan banyak orang ;

Bahwa Undang – undang yang berisi aturan – aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak laku dalam masyarakat atau dengan kata lain dengan adanya aturan

Bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yakni Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua : melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga : melanggar Pasal 116 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan mengenai perbuatan terdakwa oleh Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih pantas di kenakan atau diputus melanggar pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tertera dalam dakwaan ketiga penuntut umum ;

Bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa lebih tepat sesuai dengan Kepastian Hukum yaitu yang tertera dalam pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana minimal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun;

Bahwa alasan pendapat tersebut disebabkan karena ada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat terdakwa hendak akan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Kabupaten Sanggau terdakwa menyuruh adik terdakwa yakni saksi Clara untuk membuang daun ganja milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terlihat bahwa sebenarnya terdakwa sadar dan paham akan perbuatan terdakwa yang telah menanam dan menggunakan daun ganja ;

Bahwa apapun alasan yang terdakwa sampaikan di dalam persidangan tentang perbuatan terdakwa yang telah menanam kemudian menggunakan daun ganja

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-564 5248 (ext.319)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu 9 (sembilan) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja merupakan Narkotika Golongan I dan dikhawatirkan Narkotika tersebut disalahgunakan maka terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus karung beras warna putih merk madu tupai yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastik merk warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya terdapat cairan hasil olahan narkotika jenis tanaman ganja, 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.1 GROW, 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu, 1 (alat) pengukur suhu ruangan, 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat cairan alkohol, 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat cairan alkohol, 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi, 1(satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai, 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako, 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles, 1 (satu) buah buku dengan judul green flower,1(satu) buah buku dengan judul The Marijuana Grow Bible, 1(satu) buah buku dengan judul marijuana plant care, 1 (satu) buah buku dengan judul National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat, 1 (satu) buah buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja, 1 (satu) buah buku dengan judul How To Grow Marijuana, 1 (satu) buah buku dengan judul cannabis care manual, 1 (satu) buah buku dengan judul Cannabis Alchemy, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lenovo Tab 2 A7 merupakan alat yang dijadikan sarana oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut maka terhadap barang bukti tersebut juga dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan selain itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto karena merupakan kartu identitas terdakwa dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 3235 UY beserta STNK nya adalah milik Saksi Tri Raman Jaya dan saksi tersebut tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya tersebut adalah Narkotika jenis Ganja maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Tri Raman Jaya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364.3348 (ext.313)

Halaman 60



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut untuk mengobati istrinya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tumpuan terakhir anak-anaknya setelah istrinya meninggal;

Memperhatikan, Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 61 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telb : 021-584.3848 (ext.319)

Halaman 61



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran besar warna merah bata terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) bungkus karung beras warna putih merk madu tupai yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batang tanaman Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;
  - 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya terdapat cairan hasil olahan nNarkotika jenis tanaman ganja;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-564 5248 (ext.318)

Halaman 62



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.I GROW;
- 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu;
- 1 (alat) pengukur suhu ruangan;
- 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat carian alkohol yang belum digunakan;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat carian alkohol yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi.
- 1(satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik.
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai.
- 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako.
- 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles.
- 1 (satu) buah buku dengan judul green flower.
- 1(satu) buah buku dengan judul The Marijuana Grow Bible.
- 1(satu) buah buku dengan judul marijuana plant care.
- 1 (satu) buah buku dengan judul National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?.
- 1 (satu) buah buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja.
- 1 (satu) buah buku dengan judul How To Grow Marijuana.
- 1 (satu) buah buku dengan judul cannabis care manual.-
- 1 (satu) buah buku dengan judul Cannabis Alchemy.-
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Lenovo Tab 2 A7.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 1 (satu) Buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 3235 UY.
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KB 3235 UY

**Dikembalikan kepada saksi TRI RAMAN JAYA.**

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

*Halaman 63 dari 64 Hal...Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp: 021-564 5248 (ext.318)

**Halaman 63**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, oleh Achmad Irfir Rochman.,SH,MH sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea.,SH dan Maulana Abdillah.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Erhan Lidiansyah.,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan terdakwa serta Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H.MH

Ttd

Maulana Abdillah, S.H.MH

Panitera Pengganti

Ttd

Ratmin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp: 021-5643348 (ext.313)

Halaman 64



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B 12979 / IX / 2011 / BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Data Penelitian Mengenai Tanaman Ganja

Jakarta, 06 Oktober 2011

Kepada  
Yth. **Ketua Lingkar Ganja Nusantara (LGN)**  
di  
Tempat

1. Rujukan :
  - a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional.
  - c. Surat Ketua Lingkar Ganja Nusantara No. 05/LGN/A1/IX/2011 tanggal 29 September 2011, perihal Permohonan Data Penelitian (Ilmu Pengetahuan) mengenai tanaman ganja.
2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa Badan Narkotika Nasional sampai saat ini belum pernah melakukan penelitian khusus tentang tanaman ganja (Cannabis). Akan tetapi, informasi hasil penelitian yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional dapat dilihat di website Badan Narkotika Nasional di [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id) unit kerja Puslitdatin.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

dan Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kapuslitdatin



Drs. Darwin Butar Butar, MM

Tembusan :

1. Kepala BNN.
2. Sekretaris Utama BNN.

**Pendapat Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) atas Kasus Fidelis: PN Sanggau  
Mestinya Melepaskan Fidelis dari Seluruh Tuntutan Hukum**

Kepada Yth:  
**Ketua PN Sanggau**  
**Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No 111/Pid.Sus/2017/PN Sag**

Di tempat

Dengan hormat,

**Institute for Criminal Justice Reform** atau disingkat **ICJR** adalah organisasi nirlaba yang berkedudukan di Jakarta yang memfokuskan diri pada upaya reformasi hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Profil dan kerja-kerja kami dalam sektor reformasi hukum pidana dan sistem peradilan pidana telah diketahui umum dan dapat diakses melalui pemberitaan luas di media dan secara langsung di situs resmi ICJR di <http://icjr.or.id/>

Terhadap kasus yang menimpa Fidelis Arie Sudewarto, ICJR ingin menyampaikan pendapat hukum kepada Ketua PN Sanggau cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No 111/Pid.Sus/2017/PN Sag terkait kasus ini:

Bahwa Fidelis Arie Sudewarto didakwa karena melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menggunakan model dakwaan alternative yaitu melanggar:

**1. Pasal 113 ayat 2 yang berbunyi**

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

**2. Pasal 111 ayat 2 yang berbunyi**

Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

**3. Pasal 116 ayat 1. yang berbunyi**

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Terhadap dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Fidelis Arie Sudewarto dengan tuntutan 5 bulan penjara dan denda Rp 800 juta subsidi satu bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terhadap proses hukum yang dihadapi Fidelis Arie Sudewarto, ICJR menghormati apa yang sedang berlangsung di Pengadilan. Namun, ICJR juga meminta agar PN Sanggau memperhatikan fakta – fakta penting yang terjadi dalam kasus ini yaitu:

1. Bahwa kasus ini bermula dari keinginan Fidelis Arie Sudewarto untuk mengobati istrinya, Yeni Riawati, yang sedang menderita penyakit *syringomyelia* berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Soedarso Pontianak
2. Bahwa satu – satunya cara untuk mengobati penyakit ini, berdasarkan medis, adalah melalui operasi dengan membelah tulang belakang untuk mengeluarkan cairan (kista) di dalam tulang belakang. Namun, karena kondisi Yeni Riawati sudah sangat lemah, kemungkinan keberhasilan operasi kecil, bahkan bisa menimbulkan efek samping.
3. Oleh karena itu, Dokter yang merawat Yeni Riawati menganjurkan untuk diadakan perawatan di rumah
4. Meski telah dilakukan berbagai upaya oleh Fidelis, namun Yeni Riawati tidak juga membaik. Bahkan kondisinya nyaris lumpuh, sulit tidur, dan nafsu makan berkurang drastic
5. Karena itu, Fidelis berupaya melakukan beragam cara untuk memulihkan kondisi istrinya, termasuk melakukan korespondensi dengan berbagai pihak di luar Indonesia sampai ia menemukan informasi berupa pengalaman penderita *syringomyelia* yang berhasil sembuh saat menggunakan ganja sebagai alternatif obat.
6. Fidelis memang kemudian menggunakan ganja untuk menyembuhkan penderitaan istrinya itu, yang ia pelajari dari bacaan dan sejumlah orang yang dikenalnya lewat internet.
7. Pengobatan dengan ganja itu membuahkan hasil dan memperlihatkan adanya perkembangan kesehatan yang membaik dan menggembirakan.

Berdasarkan fakta – fakta penting diatas ICJR ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pengetahuan yang telah diketahui oleh umum, apabila dokter atau tenaga medis sudah meminta agar dilakukan perawatan di rumah maka itu berarti dokter sudah tidak mampu memberikan perawatan lebih lanjut karena harapan hidup telah menipis. Karena itu saran itu umumnya juga diikuti agar ada peningkatan kualitas hidup dalam berbagai bentuk termasuk upaya keluarga untuk membahagiakan pasien tersebut
2. Bahwa dalam konsideran pertimbangan huruf c dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa: "Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan..."
3. Bahwa Pasal 4 huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan tujuan UU Narkotika adalah untuk "menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

4. Pernyataan yang sama juga ditemukan dalam Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 yang menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”
5. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada saat yang sama tidak melarang pemanfaatannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada kenyataannya penelitian tentang Ganja – yang termasuk dalam Narkotika Golongan I – dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan juga tidak terjadi di Indonesia
6. Fakta tidak adanya penelitian tentang Narkotika Golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan setidaknya bisa dikonfirmasi dari berbagai situs resmi pemerintah yang tidak memuat penelitian tentang Narkotika Golongan I khususnya tanaman ganja
7. Selain itu, ketiadaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan bisa dikonfirmasi melalui pernyataan resmi Menteri Kesehatan RI yang dimuat dalam Kompas.com yang berjudul “Soal Ganja untuk Pengobatan, Ini Kata Menteri Kesehatan”. Dalam artikel tersebut, Menteri Kesehatan menyatakan hingga saat ini belum ada penelitian yang dilakukan terkait manfaat ganja untuk pengobatan. Menurut dia, belum ada pula rencana Kementerian Kesehatan melakukan penelitian meskipun sudah ada usulan dari sejumlah kalangan
8. Namun, penelitian terkait dengan Ganja untuk ilmu pengetahuan termasuk penggunaan untuk layanan kesehatan telah dimulai di beberapa Negara, misalnya di Kanada (2001), Australia (2016), Belanda, Perancis (2013), Uruguay (2014), Rumania (2013), Chili (2014), Republik Ceko (2013), Kolombia (2012), Jamaica (2015). Khusus untuk Amerika Serikat, meski dalam UU Federal, penggunaan ganja untuk layanan kesehatan masih merupakan perbuatan melawan hukum, namun beberapa Negara bagian telah melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan
9. Bahwa penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan juga diakui dalam United Nations Single Convention on Narcotics Drugs ([http://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int\\_Drug\\_Control\\_Conventions/Ebook/The\\_International\\_Drug\\_Control\\_Conventions\\_E.pdf](http://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_E.pdf)) yang menyatakan “*A Party shall, if in its opinion the prevailing conditions in its country render it the most appropriate means of protecting the public health and welfare, prohibit the production, manufacture, export and import of, trade in, possession or use of any such drug except for amounts which may be necessary for medical and scientific research only, including clinical trials therewith to be conducted under or subject to the direct supervision and control of the Party.*”
10. Bahwa apa yang dilakukan Fidelis berkorespondensi dengan berbagai pihak di luar negeri juga didorong adanya fakta tentang ketiadaan penelitian untuk ilmu pengetahuan dan teknologi terutama terkait dengan penggunaan Ganja untuk kepentingan kesehatan khususnya di Indonesia
11. Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, Negara – Negara yang telah melegalkan penggunaan ganja dalam jumlah terbatas untuk kepentingan kesehatan juga merupakan fakta yang menurut kami sebaiknya tidak dikesampingkan oleh PN Sanggau.
12. Bahwa dalam hukum pidana juga dikenal adanya Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*, *fait justificatif*, *rechtfertigungsgrund*). Alasan pembenar ini menghapuskan sifat melawan hukum

dari suatu perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang

13. Bahwa dalam dalam ketentuan KUHP disebutkan Alasan pembenar diatur dalam Pasal 48 (keadaan darurat), pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan pasal 51 (1) (perintah jabatan).
14. Bahwa apa yang dilakukan oleh oleh Fidelis dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang didorong oleh karena adanya daya paksa karena adanya keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”
15. Dalam doktrin, ada 3 bentuk keadaan darurat yaitu (1) pertentangan antara dua kepentingan hukum, (2) Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, dan (3) Pertentangan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum.
16. Bahwa apa yang dilakukan oleh Fidelis dapat masuk dalam kualifikasi bentuk kedua keadaan darurat. Secara prinsip, bentuk ini diperkenalkan melalui *Arrest Hooge Raad* tertanggal 15 Oktober 1923 yang dikenal dengan *Arrest opitician*. Pada intinya putusan ini menyatakan bahwa “Terdakwa ada dalam keadaan darurat. Ia merasa dalam keadaan seperti itu mempunyai kewajiban untuk menolong sesama.”
17. Bahwa doktrin daya paksa dalam Pasal 48 KUHP juga menjelaskan jika si pembuat berbuat atau tidak berbuat dikarenakan satu tekanan psikis oleh orang lain atau keadaan. Bagi si pembuat tak ada penentuan kehendak secara bebas. Ia didorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tak ingin ia lakukan. Pada keadaan darurat si pembuat ada dalam suatu keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendorong dia untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap undang-undang.
18. Bahwa fakta adanya keadaan yang demikian juga dikonfirmasi oleh Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada 12 Juli 2017. Yang pada intinya menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Fidelis semata –mata dikarenakan rasa cinta Fidelis yang tidak pernah putus kepada sang istri “untuk menyembuhkan istrinya”.
19. Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan diatas, maka apa yang dilakukan Fidelis dapat masuk dalam kualifikasi alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut kami menyimpulkan dan memberikan rekomendasi sebagai berikut

1. Dengan memperhatikan kepentingan keadilan dan kepentingan hukum, maka PN Sanggau dapat melepaskan Terdakwa Fidelis Arie Sudewoto dari tuntutan hukum dikarenakan adanya keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.
2. Apabila PN Sanggau berpandangan lain, kami merekomendasikan agar PN Sanggau menerapkan ketentuan pasal 14a ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Pidana Bersyarat dengan alasan bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp 800 juta subsider satu bulan penjara.

Demikian pendapat ini kami sampaikan

Jakarta, 1 Agustus 2017

**Institute for Criminal Justice Reform**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURICULUM VITAE

Nama : Virkly Pardosi  
Tempat, Tanggal Lahir : Kotapinang, 25 Agustus 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Gatak No. 24  
No. HP : 082284799712  
Email : pardosivirkly@gmail.com

### Orang Tua

- a. Ayah : Tukka Tua Pardosi  
Pekerjaan : Wiraswasta
- b. Ibu : Rohani Siregar  
Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Alamat : Kotapinang, Labuhanbatu Selatan Sumut

### Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1997-2002 : SD Negeri No 117874 Kotapinang Sumut
2. Tahun 2005-2007 : MTs. Musthofawiyah Madina Sumut
3. Tahun 2008-2010 : SMA Ma'arif 3 Sekampung Udik Lampung
4. Tahun 2011-sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta